PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PEDAGANG KAKI LIMA PENGGUNA SEPEDA LISTRIK DI TROTOAR BERDASARKAN PERATURAN DAERAH TANAH DATAR NOMOR 4 TAHUN 2023

SKRIPSI

Ditulis Sebagai Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah)

Oleh:

INDAH TRIMELTA YULANDA
NIM. 2130203039

PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAHMUD YUNUS
BATUSANGKAR
2026M / 1447H

ABSTRAK

Indah Trimelta Yulanda Nim 2130203039, judul skripsi **PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PEDAGANG KAKI LIMA PENGGUNA SEPEDA LISTRIK DI TROTOAR BERDASARKAN PERATURAN DAERAH TANAH DATAR NOMOR 4 TAHUN 2023**, Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Mahmud Yunus Batusangkar Tahun 2026.

Penelitian ini membahas pelaksanaan penegakan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 4 Tahun 2023 tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum oleh Pemerintah Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja, khususnya terkait penertiban pedagang kaki lima pengguna sepeda listrik di trotoar, dan bagaimana tinjauan siyasah dusturiyyah terhadap pelaksanaan penegakan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 4 Tahun 2023. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis pelaksanaan penegakan Perda tersebut oleh Pemerintah Daerah dan Satpol PP, serta untuk menganalisis kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip siyasah dusturiyyah, khususnya terkait kewenangan pemerintah dan kepastian hukum.

Jenis penelitian yang peneliti lakukan adalah yuridis empiris, dengan metode pendekatan kualitatif. Sumber data primer diperoleh melalui wawancara dengan aparat Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tanah Datar, pedagang kaki lima, serta masyarakat pengguna trotoar. Sedangkan sumber data sekunder diperoleh dari peraturan perundang-undangan, dokumen resmi, serta literatur yang relevan dengan penelitian ini. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data, dianalisis dalam bentuk reduksi data. Penjamin keabsahan data dalam penelitian ini, menggunakan triangulasi sumber.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan penegakan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 4 Tahun 2023 telah dilaksanakan oleh Satpol PP sesuai dengan kewenangan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan melalui tahapan preemtif, preventif, dan represif. Namun, dalam praktiknya penegakan Perda masih menghadapi beberapa kendala, seperti keterbatasan aparat, rendahnya kesadaran hukum pedagang kaki lima, serta belum optimalnya konsistensi penegakan di lapangan. Dalam perspektif siyasah dusturiyyah, penegakan Perda tersebut pada prinsipnya telah mencerminkan pelaksanaan kewenangan pemerintah daerah dalam menjaga ketertiban dan kemaslahatan umum. Akan tetapi, penerapan prinsip keadilan dan kepastian hukum masih memerlukan penguatan, khususnya dalam penyediaan solusi dan alternatif yang lebih jelas bagi pedagang kaki lima agar tidak menimbulkan ketidakpastian hukum dan dampak sosial ekonomi yang berkepanjangan.

KATA PENGANTAR



Assalamualaikum Wr. wb

Alhamdulillah, segala puji beserta syukur penulis ucapkan atas kehadirat allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada penulis dan kita semua, sehingga dengan rahmatnya tersebut penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul "**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PEDAGANG KAKI LIMA PENGGUNA SEPEDA LISTRIK DI TROTOAR BERDASARKAN PERDA TANAH DATAR NOMOR 4 TAHUN 2023**". Skripsi ini ditulis guna memenuhi persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) pada program studi Hukum Tata Negara (Siyasah), Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Mahmud Yunus Batusangkar.

Shalawat beserta salam penulis kirimkan buat kekasih Allah yakni Baginda Rasulullah SAW, yang telah mengantarkan umat manusia dari lembah kebodohan menuju zaman yang penuh dengan ilmu pengetahuan seperti saat sekarang ini, serta meninggalkan dua pedoman hidup yakni Alquran dan Sunnah, agar manusia tidak tersesat dalam menjalani hidup di dunia.

Penulis menyadari dalam menyelesaikan Skripsi ini penulis banyak mengalami kesulitan, berkat pertolongan Allah SWT sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini. Ucapan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada kedua orang tua penulis, Ayahanda Yundra, Dan Ibunda Nailusya'adah yang selalu memberikan dukungan berupa do'a, perhatian dan kasih sayang kepada penulis, sehingga penulis mampu menyelesaikan pendidikan. Tiada kata yang dapat penulis ucapkan melainkan rasa syukur kepada Allah yang maha kuasa yang telah memberikan penulis orangtua yang baik dan hebat seperti beliau, serta ucapan terima kasih kepada seluruh anggota keluarga Penulis yang selalu mendo'akan dan memberikan bantuan kepada penulis baik moral, spiritual dan

ekonomi sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Dalam kesempatan ini penulis berterimakasih kepada pihak instansi yang telah memberikan bimbingan sehingga selesai skripsi ini antara lain kepada:

1. **Bapak Prof. Dr. Delmus Puneri Salim,S.Ag. ,MA., M.Res., Ph.D** selaku Rektor UIN Mahmud Yunus Batusangkar.
2. **Bapak Prof. Dr. Nofialdi, M.Ag** selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Mahmud Yunus Batusangkar berserta jajarannya yang telah memberikan motivasi dan arahan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
3. **Ibu Dian Pertiwi, M.H** selaku Ketua Prodi Hukum Tata Negara (Siyasah), dan juga selaku Penasehat Akademik Penulis, terimakasih kepada ibu yang telah memberikan motivasi dan masukan dalam perkuliahan serta sangat banyak membantu penulis dalam perjalanan proses perkuliahan, semoga Allah Swt. mengganti kebaikan beliau dengan pahala jariyah hendaknya.
4. **Bapak Sarmen Aris, M. AP** selaku Pembimbing penulis, yang telah membimbing dan mengarahkan dengan penuh kesabaran, serta kebijaksanaannya, meluangkan waktu, memberikan nasehat serta saran kepada penulis dalam penyusunan skripsi ini sampai selesai.
5. **Bapak Hebby Rahmatul Utami, S.H.I., M.Sy** selaku kepala Labor Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Mahmud Yunus Batusangkar.
6. **Bapak dan Ibu Dosen serta Staf Administrasi Fakultas Syariah** yang telah meberikan ilmu dan pengetahuan kepada penulis selama perkuliahan di Universitas Islam Negeri Mahmud Yunus Batusangkar.
7. **Kepala Perpustakaan Universitas Islam Negeri (UIN) Mahmud Yunus Batusangkar dan Karyawan** yang telah memberi bantuan untuk meminjamkan buku dan literatur yang diperlukan untuk penulisan skripsi ini.
8. Kepada seluruh teman-teman seperjuangan yang telah memberikan dukungan dan semangat kepada penulis selama proses penulisan skripsi ini.
9. Kepada semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, terimakasih atas dukungan serta bantuan untuk memudahkan penulis menyelesaikan skripsi ini.

Akhirnya, kepada Allah penulis berserah diri, semoga bantuan, motivasi dan bimbingan serta nasehat dari berbagai pihak menjadi amal ibadah yang ikhlashendaknya, dan dibalas oleh Allah SWT. Dengan balasan yang berlipat ganda. Semoga skripsi ini dapat memberi manfaat kepada kita semua. Aamiin ya Rabbal Aalamiin. Penulis menyadari masih banyak kesalahan dan kekurangan dalam penulisan skripsi ini. Oleh karena itu penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun agar lebih baik lagi.

Batusangkar, Januari 2026

Penulis

Indah Trimelta Yulanda

DAFTAR ISI

ABSTRAK ..... **i**

KATA PENGANTAR ..... **ii**

DAFTAR ISI ..... **v**

DAFTAR TABEL ..... **vi**

BAB I PENDAHULUAN **1**

A. Latar Belakang 1

B. Fokus Kajian 6

C. Rumusan Masalah 6

D. Tujuan Penelitian 7

E. Manfaat dan Luaran Penelitian 7

F. Definisi Operasional 8

BAB II KERANGKA TEORI **10**

A. Landasan Teori 10

1. Teori Penegakan Hukum 10

2. Teori Siyasah Dusturiyah 20

B. Penelitian Yang Relevan 30

BAB III METODE PENELITIAN **36**

A. Jenis Penelitian 36

B. Latar dan Waktu Penelitian 36

C. Instrumen Penelitian 37

D. Sumber Data 37

E. Teknik Pengumpulan Data 39

F. Teknik Analisis Data 39

G. Teknik Penjamin Keabsahan Data 39

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN **40**

A. Hasil Penelitian 40

1. Pelaksanaan Penegakan Perda Kabupaten Tanah Datar Nomor 4 Tahun 2023 tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum oleh Pemerintah Daerah dan Satpol PP, Khususnya Terkait Penertiban Pedagang Kaki Lima pengguna Sepeda Listrik di Trotoar 40

2. Tinjauan *siyasah dusturiyyah* terhadap pelaksanaan penegakan Perda Kabupaten Tanah Datar Nomor 4 Tahun 2023 dalam kaitannya dengan kewenangan pemerintah daerah dan prinsip kepastian hukum..... 62
B. Pembahasan..... 69
1. Pelaksanaan Penegakan Perda Kabupaten Tanah Datar Nomor 4 Tahun 2023 tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum oleh Pemerintah Daerah dan Satpol PP, Khususnya Terkait Penertiban Pedagang Kaki Lima pengguna Sepeda Listrik di Trotoar. 69
2. Tinjauan *siyasah dusturiyyah* terhadap pelaksanaan penegakan Perda Kabupaten Tanah Datar Nomor 4 Tahun 2023 dalam kaitannya dengan kewenangan pemerintah daerah dan prinsip kepastian hukum..... 74
BAB V PENUTUP 78
A. Kesimpulan 78
B. Saran 79
DAFTAR PUSTAKA..... 80

DAFTAR TABEL

Tabel 3. 1 Waktu Penelitian 37

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia adalah Negara hukum, hal ini dijelaskan secara tegas dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Rumusan tersebut berarti bahwa kekuasaan tertinggi di Indonesia adalah hukum, sehingga hukum digunakan dalam berbagai kegiatan bernegara serta bermasyarakat. Karena itu, seluruh aktivitas pemerintahan harus dijalankan berdasarkan prinsip-prinsip hukum yang baik. Dalam konteks inilah kemudian konsep pemerintahan yang baik atau *good governance* menjadi sangat penting.

Pemerintahan yang baik atau *good governance* dipahami sebagai sebuah konsep kolektif yang melibatkan berbagai tindakan serta perilaku yang bertujuan mengarahkan, mengatur, dan mempengaruhi pengelolaan urusan publik agar mencerminkan nilai-nilai pemerintahan yang ideal. Konsep ini tidak hanya terbatas pada pengelolaan lembaga pemerintahan, tetapi juga mencakup seluruh institusi pemerintah maupun non pemerintah yang berperan dalam tata kelola publik. Dalam praktiknya, pemerintahan yang bersih ditandai oleh sistem yang efektif, efisien, transparan, jujur, dan bertanggung jawab. Sebuah pemerintahan dapat dikatakan berjalan dengan baik apabila kinerjanya mampu sejalan dengan peningkatan kemampuan ekonomi masyarakat, baik dari aspek produktivitas, daya beli, maupun kesejahteraan spiritual masyarakat (Nurhidayat, 2023).

Pemerintahan tidak hanya bergantung pada kualitas tata kelola secara umum, tetapi juga pada kepatuhan terhadap seluruh peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk peraturan daerah (Perda). Sebagai bagian dari sistem perundang-undangan nasional, Perda memiliki kedudukan hukum yang diakui dalam Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar 1945, yang menyatakan bahwa pemerintah daerah berhak menetapkan peraturan daerah berhak menetapkan peraturan daerah untuk melaksanakan otonomi daerah

dan tugas pembantuan. Ketentuan ini dipertegas melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang menegaskan bahwa Perda merupakan instrumen hukum daerah yang menjadi dasar penyelenggaraan urusan pemerintahan. Dengan demikian, implementasi Perda merupakan bagian integral dari prinsip *good governance,* karena pelaksanaan peraturan daerah yang efektif, konsisten, dan tidak diskriminatif merupakan indikasi bahwa pemerintah daerah menjalankan fungsi regulasi dan pelayanan publik secara akuntabel serta sesuai prinsip Negara hukum.

Dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan daerah, pelaksanaan peraturan daerah tidak dapat dilepaskan dari peran aparat penegak hukum. Aparat tersebut bertugas memastikan kebijakan daerah dijalankan, menjaga ketertiban, serta memberikan perlindungan kepada masyarakat. Untuk menyelenggarakan urusan ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat, pemerintah daerah membentuk Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP). Sebagai perangkat daerah, Satpol PP diberi kewenangan untuk menegakkan peraturan daerah maupun peraturan kepala daerah, serta menjalankan tugas-tugas pemerintahan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (Tamrin et al., 2021).

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 pasal 1, yang dimaksud dengan Satuan Polisi Pamong Praja adalah perangkat daerah yang dibentuk untuk menegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat. Terkait dengan tugas dan wewenang terdapat pada pasal 5, Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas: a. menegakkan Peraturan Daerah dan Perkada; b. Menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman; dan c. Menyelenggarakan perlindungan masyarakat serta pasal 7, Satuan Polisi Pamong Praja berwenang: a. melakukan tindakan penertiban non yudisial terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Peraturan Daerah dan/atau Perkada; b. Menindak warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang mengganggu ketertiban umum dan ketenteraman

masyarakat.

Sebagai landasan hukum daerah, Pemerintah Kabupaten Tanah Datar menetapkan Peraturan Daerah Tanah Datar Nomor 4 Tahun 2023 tentang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat. Perda ini disusun sebagai pedoman untuk menciptakan kondisi daerah yang aman, tertib, dan nyaman, serta memastikan bahwa aktivitas masyarakat tidak menimbulkan gangguan terhadap lingkungan sekitar. Tujuan pembentukan Perda tersebut antara lain adalah mewujudkan ketertiban umum, menjaga ketenteraman, melindungi kepentingan masyarakat luas, serta memberikan kepastian hukum bagi setiap warga dalam melakukan kegiatan di ruang publik. Perda ini juga menegaskan bahwa setiap orang atau pelaku usaha wajib mematuhi ketentuan yang berkaitan dengan penggunaan fasilitas umum agar tidak mengganggu keselamatan, kenyamanan, dan hak masyarakat lainnya.

Selain menetapkan tujuan umum untuk menjaga ketertiban dan ketenteraman masyarakat, Peraturan Daerah Tanah Datar Nomor 4 Tahun 2023 juga memuat sejumlah ketentuan yang secara khusus mengatur perilaku serta batasan aktivitas di ruang publik, termasuk bagi pedagang kaki lima (PKL). Salah satu ketentuan penting tersebut tercantum dalam Pasal 35 ayat (1) huruf i, yang secara tegas menyatakan bahwa setiap pedagang kaki lima dilarang berdagang di tempat larangan parkir, pemberhentian sementara, atau trotoar, khusus bagi PKL yang menjalankan aktivitas usaha menggunakan kendaraan. Ketentuan ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah berupaya memastikan bahwa ruang publik, terutama trotoar, digunakan sesuai dengan fungsi utamanya sebagai area yang disediakan untuk pejalan kaki.

Faktanya mengingat semakin maraknya pedagang yang memanfaatkan kendaraan bermotor (sepeda listrik) sebagai sarana bergerak sekaligus sebagai alat untuk berdagang di trotoar. Aktivitas ini bukan hanya mengganggu kenyamanan dan keselamatan pejalan kaki, tetapi juga berpotensi menimbulkan risiko kecelakaan serta menghambat kelancaran arus lalu lintas. Oleh karena itu, larangan dalam Pasal 35 ayat (1) huruf i tidak hanya bertujuan menegakkan ketertiban, tetapi juga untuk menjaga kelancaran

mobilitas masyarakat serta mengamankan fungsi trotoar sebagai fasilitas publik.

Realitas di lapangan menunjukkan bahwa pelanggaran terhadap ketentuan tersebut masih sering dijumpai. Pedagang kaki lima yang memanfaatkan sepeda listrik masih ditemukan beroperasi di area trotoar, pusat keramaian, maupun titik-titik strategis lainnya. Kondisi ini menandakan bahwa implementasi Perda belum sepenuhnya berjalan efektif dan membutuhkan upaya penegakan hukum yang lebih optimal. Satpol PP sebagai aparat penegak Perda memiliki peran sentral dalam memastikan bahwa ketentuan tersebut benar-benar diterapkan guna menciptakan lingkungan yang tertib, aman, dan sesuai dengan kebijakan pemerintah daerah.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa penegakan Perda Tanah Datar Nomor 4 Tahun 2023, khususnya terkait larangan berdagang di trotoar bagi PKL pengguna kendaraan seperti sepeda listrik, masih tergolong rendah. Penegakan hukum dapat dilihat dari sejauh mana aturan ditaati dan dilaksanakan oleh masyarakat. Ketika peraturan telah ditegakkan namun pelanggaran tetap terjadi, maka terdapat indikasi bahwa pelaksanaan ketentuan belum mencapai tujuan normatif yang telah ditetapkan dalam peraturan daerah tersebut.

Banyak PKL yang belum mematuhi larangan berjualan di atas trotoar, baik karena alasan ekonomi, minimnya lokasi alternatif untuk berdagang, maupun kurangnya ketegasan sanksi yang dikenakan. Selain itu, sebagian masyarakat tampaknya belum memiliki pemahaman yang memadai mengenai fungsi trotoar sebagai ruang publik yang diperuntukkan khusus bagi pejalan kaki. Akibat kurangnya pemahaman tersebut, penggunaan trotoar secara tidak semestinya dianggap hal yang lumrah dan tidak dipandang sebagai suatu pelanggaran yang dapat membahayakan keselamatan pengguna jalan.

Melihat fenomena tersebut, penelitian ini menjadi sangat penting dilakukan. Hingga saat ini belum terdapat kajian akademik yang secara khusus menelaah penegakan hukum terhadap PKL pengguna sepeda listrik di

trotoar berdasarkan Perda Tanah Datar Nomor 4 Tahun 2023. Penelitian ini perlu dilakukan untuk menilai apakah pelaksanaan perda tersebut sudah berjalan sesuai dengan tujuan pembentukannya, yaitu menciptakan ketertiban umum dan menjamin ruang publik digunakan sebagaimana mestinya. Fakta di lapangan yang menunjukkan adanya kesenjangan antara norma hukum dan praktik sosial mengindikasikan perlunya kajian lebih mendalam mengenai implementasi peraturan tersebut.

Penelitian mengenai penegakan hukum terhadap pedagang kaki lima telah dilakukan oleh beberapa peneliti dengan fokus yang berbeda-beda. *Pertama,* terdapat penelitian yang mengkaji Penegakan Hukum Satuan Polisi Pamong Praja dalam Penertiban Pedagang Kaki Lima Ditinjau dari Perspektif Hukum Islam. *Kedua,* penelitian lain membahas Efektivitas Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dalam Penertiban Pedagang Kaki Lima di Pasar Peureulak Gampong Keude Kabupaten Aceh Timur. *Ketiga,* terdapat kajian yang menelaah Penegakan Hukum terhadap Pedagang Kaki Lima yang Berjualan di Atas Trotoar Jalan Abu Bakar Ali Yogyakarta berdasarkan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 26 Tahun 2002. Sementara, penelitian yang akan saya lakukan berbeda dari ketiga topik tersebut. Saya secara khusus menelaah penegakan hukum terhadap pedagang kaki lima pengguna sepeda listrik di trotoar berdasarkan Perda Tanah Datar Nomor 4 Tahun 2023, yang sejauh ini belum menjadi fokus kajian dalam penelitian-penelitian sebelumnya.

Penegakan Perda yang tidak optimal berpotensi menimbulkan ketidaktertiban ruang publik, khususnya pada area trotoar yang seharusnya menjadi zona aman bagi pejalan kaki. Ketidaktertiban ini dapat berkembang menjadi masalah sosial yang lebih luas apabila tidak segera diatasi. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk menganalisis bagaimana proses penegakan hukum yang dilakukan Satpol PP terhadap PKL pengguna sepeda listrik di trotoar serta mengidentifikasi berbagai faktor penghambat yang menyebabkan ketentuan Perda tidak berjalan sebagaimana mestinya. Dengan demikian, hasil penelitian diharapkan mampu memberikan gambaran

komprehensif mengenai efektivitas penegakan hukum sekaligus menawarkan rekomendasi yang konstruktif bagi pemerintah daerah.

Berdasarkan uraian di atas, penulis memandang bahwa diperlukan kajian yang lebih mendalam mengenai penegakan hukum terhadap Pedagang Kaki Lima pengguna sepeda listrik di trotoar berdasarkan Peraturan Daerah Tanah Datar Nomor 4 Tahun 2023. Permasalahan yang muncul antara norma yang diatur dalam Perda tersebut dengan realitas pelaksanaannya di lapangan menunjukkan adanya kesenjangan antara aturan dan implementasi, baik dari sisi kepatuhan masyarakat maupun efektivitas tindakan penegakan yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja. Oleh karena itu, penelitian ini penting untuk dianalisis dalam perspektif Hukum Tata Negara, khususnya terkait efektivitas penegakan peraturan daerah, kepastian hukum, serta perlindungan hak-hak masyarakat pengguna fasilitas umum.

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi akademik dan praktis dalam mendorong implementasi Perda yang lebih optimal, mewujudkan ketertiban umum, dan memastikan trotoar kembali berfungsi sebagaimana mestinya sebagai ruang publik yang aman dan nyaman bagi seluruh masyarakat.

B. Fokus Kajian

Adapun fokus penelitian ini adalah penegakan hukum terhadap pedagang kaki lima pengguna sepeda listrik di trotoar berdasarkan perda tanah datar nomor 4 tahun 2023.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah penulis uraikan di atas, maka yang menjadi perumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan penegakan Perda Kabupaten Tanah Datar Nomor 4 Tahun 2023 tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum oleh Pemerintah Daerah dan Satpol PP, khususnya terkait penertiban Pedagang Kaki Lima

pengguna sepeda listrik di trotoar?

2. Bagaimana tinjauan *siyasah dusturiyyah* terhadap pelaksanaan penegakan Perda Kabupaten Tanah Datar Nomor 4 Tahun 2023 dalam kaitannya dengan kewenangan pemerintah daerah dan prinsip kepastian hukum?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang penulis uraikan, maka dapat dikemukakan tujuan penelitian ini antara lain:

1. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana pelaksanaan penegakan Perda Tanah Datar Nomor 4 Tahun 2023 oleh Pemerintah Daerah dan Satpol PP terhadap Pedagang Kaki Lima yang berjualan di trotoar.
2. Tujuan penelitian ini adalah untuk menjelaskan bagaimana penegakan Perda tersebut ditinjau dari *siyasah dusturiyyah*, terutama terkait kewenangan pemerintah daerah dan kepastian hukum.

E. Manfaat dan Luaran Penelitian

1. Manfaat Penelitian
   a. Secara Teoritis

      Penelitian ini bermanfaat untuk menambah pengetahuan bagi penulis dan masyarakat mengenai efektivitas penegakan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 4 Tahun 2023 oleh Pemerintah Daerah dan Satpol PP, serta memberikan pemahaman akademik mengenai bagaimana penegakan tersebut ditinjau dari perspektif *Siyasah Dusturiyyah*. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan maupun informasi bagi peneliti selanjutnya, para akademisi, lembaga pemerintahan daerah, dan institusi yang berkaitan dengan penegakan peraturan daerah dan tata kelola pemerintah.

   b. Secara Praktis

      Penelitian ini bermanfaat sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Syariah Universitas

Islam Negeri Mahmud Yunus Batusangkar. Selain itu, hasil penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan konstribusi nyata bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Datar dan Satpol PP sebagai bahan evaluasi dalam meningkatkan kualitas penegakan Perda Nomor 4 Tahun 2023 sehingga tercipta tata kelola pemerintahan daerah yang lebih efektif dan sesuai prinsip *good governance.*

2. Luaran Penelitian

Luaran dari Proposal Skripsi ini direncanakan untuk diterbitkan pada jurnal atau artikel ilmiah di lingkungan Universitas Islam Negeri Mahmud Yunus Batusangkar, serta akan diarsipkan di perpustakaan Universitas Islam Negeri Batusangkar sebagai salah satu referensi akademik bagi mahasiswa dan peneliti selanjutnya.

F. Definisi Operasional

Defenisi Operasional ini nantinya akan memberikan gambaran awal serta menghindari adanya pemahaman yang berbeda dengan maksud penulis teliti. Oleh karena itu, perlu kiranya beberapa hal yang mana akan penulis jelaskan terkait istilah-istilah asing yang terdapat pada judul kali ini dan adapun pembahasan di definisi operasional nantinya yaitu antara lain:

1. **Penegakan Hukum** adalah tindakan yang dilakukan oleh instasi atau petugas yang berwenang untuk menjamin terlaksananya kepatuhan terhadap suatu peraturan. Proses ini dilakukan melalui kegiatan pengawasan, pembinaan, serta pemberian sanksi apabila ditemukan adanya pelanggaran oleh pihak yang menjadi subjek hukum (Soekanto, 2008). Penegakan hukum yang peneliti maksud adalah penegakan hukum terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 4 Tahun 2023 tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum, khususnya terkait larangan berjualan di trotoar bagi Pedagang Kaki Lima (PKL) yang menggunakan kendaraan, termasuk sepada listrik. Penegakan hukum ini mencakup peran dan tindakan Pemerintah Daerah serta Satpol PP dalam melakukan pengawasan, pembinaan, serta penerapan sanksi atas pelanggaran yang

terjadi di lapangan.

2. **Pedagang Kaki Lima (PKL)** merupakan para penjual yang menggunakan gerobak atau memanfaatkan fasilitas publik sebagai tempat berjualan. Tempat-tempat seperti bahu jalan, taman kota, dan trotoar sering dijadikan area berjualan, sehingga menimbulkan gangguan ketertiban, mengurangi estetika lingkungan, serta menghambat fungsi jalan dan trotoar (Syawaluddin, 2017). Dalam penelitian ini, PKL yang dimaksud adalah pedagang yang menyalahgunakan trotoar sebagai area berdagang di wilayah Kabupaten Tanah Datar.
3. **Trotoar** adalah jalur khusus pejalan kaki yang berada di dalam area manfaat jalan dengan permukaan berlapis dan ketinggian yang lebih tinggi dibandingkan badan jalan, serta biasanya mengikuti arah jalur lalu lintas. Keberadaan trotoar bertujuan meningkatkan keselamatan, kenyamanan, dan kelancaran bagi pejalan kaki, serta memastikan arus lalu lintas kendaraan tetap optimal tanpa gangguan dari aktivitas pejalan kaki (Darmin et al., 2024).
4. **Peraturan Daerah Tanah Datar Nomor 4 Tahun 2023** yang dimaksud adalah peraturan daerah yang mengatur mengenai ketentraman dan ketertiban umum, termasuk norma larangan bagi PKL yang menggunakan kendaraan untuk berjualan di area terlarang seperti trotoar, serta kewenangan Pemerintah Daerah dan Satpol PP dalam melakukan penegakan hukum atas pelanggaran tersebut.

BAB II
KERANGKA TEORI

A. Landasan Teori

1. Teori Penegakan Hukum

a. Pengertian Penegakan Hukum

Van Vollenhoven berpendapat bahwa penegakan adalah tindakan spontan dan khas yang dilakukan pemerintah guna menjaga kepentingan negara dan rakyat. Ia menegaskan bahwa penegakan hukum publik merupakan bagian dari pelaksanaan fungsi pemerintahan. Romeijn menambahkan bahwa penegakan hukum mencakup berbagai tindakan aparatur negara yang tidak sebatas dalam lingkup hukum administrasi, tetapi juga melibatkan aspek keamanan, peradilan, dan bidang lainnya (Djamali, 2014).

Penegakan hukum dipahami sebagai proses yang mengelola hubungan antara subjek hukum yang memiliki hak serta kewajiban, baik dalam bentuk individu, badan hukum, maupun jabatan tertentu. Proses ini menghasilkan hubungan hukum yang memuat konsekuensi hukum bagi para pihak. Agar hubungan tersebut tetap berjalan secara proporsional, harmonis, dan memenuhi prinsip keadilan, hukum berperan penting sebagai instrumen yang mengatur serta menyeimbangkan hak dan kewajiban para subjek hukum (Asyiah, 2016). Menurut Soerjono Soekanto, secara sosiologis, aparat penegak hukum memiliki posisi dan peran tertentu dalam masyarakat, di mana kedudukan sosial tersebut membawa hak dan kewajiban sesuai tempatnya dalam struktur sosial (Djaenab, 2018).

Penegakan hukum adalah suatu tindakan yang mengoperasionalkan nilai-nilai yang tertuang dalam peraturan agar tercermin dalam perilaku nyata, sebagai tahap akhir dalam upaya menciptakan dan menjaga ketertiban sosial. Dalam interaksi sosial, setiap orang memiliki standar dan cara masing-masing dalam mencapai

tujuan hidup, sehingga tidak jarang terjadi perbedaan atau konflik kepentingan. Dengan demikian, penegakan hukum bukan hanya proses penerapan aturan pada suatu kasus, melainkan aktivitas manusia yang bertujuan merealisasikan kehendak hukum dalam kehidupan masyarakat (Zaidan, 2015).

Penegakan hukum dipahami sebagai proses penerapan norma-norma hukum agar dapat terimplementasi secara nyata dan memperoleh ketaatan dari masyarakat. Kian hari, masyarakat Indonesia menaruh harapan yang besar terhadap terciptanya sistem hukum yang berwibawa demi menjamin keadilan dan ketenteraman sosial. Dengan demikian, penegakan hukum dapat dipandang sebagai upaya menegakkan aturan, melakukan pengawasan atas pelaksanaannya untuk mencegah pelanggaran, serta mengambil langkah pemulihan ketika terjadi pelanggaran guna memastikan hukum kembali ditegakkan secara benar (Candra & Sinaga, 2021)

Pengertian penegakan hukum juga dapat ditinjau dari sudut objeknya, yakni dari aspek hukumnya sendiri. Dalam konteks ini, penegakan hukum memiliki makna dalam arti luas maupun sempit. Dalam arti luas, penegakan hukum mencakup upaya mewujudkan nilai-nilai keadilan yang terdapat dalam aturan hukum formal sekaligus nilai keadilan yang hidup di tengah masyarakat. Karena itu, istilah *law enforcement* diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia sebagai "penegakan hukum". Pandangan ini sejalan dengan pemikiran Satjipto Rahardjo yang menekankan bahwa penegakan hukum pada dasarnya merupakan upaya mewujudkan ide atau konsep yang bersifat abstrak menjadi kenyataan. Demikian pula Soerjono Soekanto yang menyatakan bahwa proses penegakan hukum merupakan usaha menyerasikan hubungan nilai-nilai yang tertuang dalam norma yang sudah mapan dan diwujudkan dalam tindakan nyata guna menciptakan, memelihara, dan menjaga ketertiban sosial. Sementara itu, dalam arti yang lebih sempit, penegakan hukum hanya difokuskan pada

pelaksanaan aturan formal yang tertulis. Dalam batasan ini, *law enforcement* lebih tepat diterjemahkan sebagai "penegakan peraturan" (Setiadi, 2018).

Penegakan hukum bertujuan untuk menciptakan rasa aman dan tertib di tengah masyarakat. Prinsip utamanya adalah bahwa negara yang berdaulat memegang kewenangan penuh untuk menindak siapa pun yang mengganggu keteraturan sosial. Sebagai pembentuk hukum, negara menuntut kepatuhan terhadap aturan yang dibuatnya, dan memiliki mandat untuk memberikan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku (Rasjidi & Rasjidi, 2001). Sebagaimana dijelaskan oleh Kusnadi Harjasumantri, penegakan hukum dapat dilakukan melalui berbagai instrumen yang masing-masing membawa konsekuensi sanksi tertentu, baik administrasi, perdata, maupun pidana. Ia juga menegaskan bahwa penegakan hukum merupakan tanggung jawab kolektif seluruh lapisan masyarakat. Oleh sebab itu, penguasaan masyarakat terhadap hak dan kewajibannya menjadi faktor penting, karena masyarakat bukan hanya pengamat, tetapi turut berperan secara aktif dalam proses penegakan hukum (Harjasumantri, 2000).

b. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum

Jika dipahami bahwa inti dari penegakan hukum adalah menghadirkan nilai serta norma yang mencerminkan keadilan dan kebenaran, maka tanggung jawab penegakan hukum tidak terbatas pada aparat penegak hukum dalam arti konvensional saja. Tugas tersebut juga melekat pada setiap individu dalam masyarakat. Hal ini sejalan dengan pernyataan *De rechtshandhavingstaak kan niets op de schouders van de politie wonder gelegd*. *Handhaving is een taak van vele rechtssubjecten in samenleving* yang berarti bahwa kewajiban menegakkan hukum tidak semata-mata dibebankan kepada polisi, melainkan menjadi tanggung jawab semua subjek hukum dalam masyarakat. Namun demikian, dalam ranah hukum publik, pemerintah tetap menjadi pihak yang memikul tanggung jawab utama untuk

memastikan tegaknya hukum, sebagaimana ditegaskan dalam ungkapan *de overheid is primair verantwoordelijk voor de handhaving van publiekrecht* (Ridwan HR, 2002).

Hakikat penegakan hukum pada dasarnya dipengaruhi oleh berbagai faktor yang bersifat netral, artinya faktor-faktor tersebut tidak langsung menentukan hasil positif atau negatifnya suatu penegakan, tetapi dampaknya sangat tergantung pada kualitas dan cara pengelolaannya. Penegakan hukum bukan hanya sekadar penerapan aturan formal, melainkan merupakan sebuah interaksi antara aturan, aparat, dan masyarakat sebagai subjek hukum yang terus berkembang dalam dinamika sosial. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum meliputi beberapa dimensi utama, yaitu sebagai berikut:

1) Aparat penegak hukum menjadi faktor kunci dalam efektivitas penegakan hukum. Aparat penegak hukum bukan sekadar pelaksana administratif, tetapi merupakan representasi dari Negara yang memiliki kewenangan untuk menindak pelanggaran. Kualitas mental, integritas, profesionalitas, dan kompetensi aparat penegak hukum sangat menentukan sejauh mana sebuah aturan dapat diberlakukan secara optimal. Aparat yang memiliki pemahaman yang baik terhadap aturan dan nilai-nilai keadilan akan mampu menerapkan hukum secara tepat dan adil, sementara lemahnya kualitas sumber daya manusia dalam struktur penegakan hukum dapat menghambat fungsi hukum itu sendiri.
2) Sarana dan prasarana, turut menentukan pelaksanaan penegakan hukum secara efektif. Sarana dan prasarana mencakup ketersediaan sumber daya manusia yang kompeten, tertatanya organisasi, kelengkapan perangkat kerja yang memadai, serta dukungan anggaran yang cukup untuk operasional penegakan hukum. Tanpa dukungan infrastruktur yang memadai, aparat penegak hukum akan kesulitan dalam menjalankan tugasnya secara efisien, sehingga

pelaksanaan aturan cenderung tidak optimal.

3) Masyarakat, peran masyarakat menjadi unsur penting yang tidak bisa diabaikan dalam proses penegakan hukum. Sejauh mana aturan yang berlaku sesuai dengan kondisi sosial masyarakat akan sangat mempengaruhi tingkat kepatuhan terhadap hukum. Semakin tinggi tingkat kesadaran hukum di kalangan masyarakat, semakin efektif pula hukum dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Masyarakat yang sadar hukum akan lebih memahami kewajiban dan haknya, sehingga mendorong terciptanya budaya patuh hukum yang positif.
4) Budaya hukum merupakan faktor penentu dalam menciptakan tatanan hukum yang efektif. Menurut Soerjono Soekanto, budaya hukum berfungsi mengarahkan individu dalam bertindak, berinteraksi, dan menentukan sikap sosialnya terhadap norma-norma yang berlaku. Budaya hukum mencerminkan nilai-nilai kolektif yang hidup di masyarakat, termasuk persepsi mengenai apa yang dianggap adil, wajar, dan pantas dalam konteks pelaksanaan aturan. Kualitas budaya hukum yang baik pada suatu negara akan berdampak positif terhadap efektivitas penerapan hukum, karena individu dalam masyarakat tersebut cenderung menjadikan kepatuhan terhadap aturan sebagai bagian dari kebiasaan atau gaya hidup yang harmonis (Samosir et al., 2023).

Satjipto Rahardjo Satjipto Rahardjo, sebagai salah satu pakar hukum terkemuka di Indonesia, menekankan bahwa agar hukum dapat berjalan secara efektif dalam masyarakat, tidak cukup hanya memiliki aturan tertulis semata. Hukum yang efektif adalah hukum yang senantiasa mampu dimengerti, diterima, dan dijalankan dalam realitas sosial yang kompleks. Untuk mencapai tingkat efektivitas tersebut, Rahardjo mengajukan serangkaian aspek yang perlu diperhatikan dalam setiap upaya penegakan hukum, yang mencerminkan pemahaman hukum tidak hanya sebagai tatanan normatif tetapi juga sebagai

fenomena sosial. Beberapa aspek utama yang disorot oleh Rahardjo adalah sebagai berikut:

1) Masalah yang akan diselesaikan melalui penegakan hukum harus dipahami secara mendalam , termasuk karakteristik dan kondisi masyarakat yang menjadi sasaran dari kebijakan hukum tersebut. Pemahaman mendalam ini mencakup analisis terhadap struktur sosial, budaya, nilai-nilai yang dianut masyarakat, serta dinamika sosial yang berkembang. Tanpa landasan pemahaman ini, kebijakan hukum berpotensi menjadi tidak relevan atau bahkan kontraproduktif terhadap perilaku sosial yang ada. Dalam konteks penegakan Perda, misalnya, pemahaman terhadap latar belakang pedagang kaki lima, termasuk kebutuhan ekonomi dan kebiasaan berjualan di ruang publik, menjadi penting agar tindakan hukum tidak sekadar bersifat administratif tetapi juga responsif terhadap realitas sosial yang ada.
2) Penting untuk mengetahui nilai-nilai yang hidup dan berkembang dalam masyarakat, terutama ketika hukum digunakan sebagai alat rekayasa sosial dalam komunitas yang heterogen—yang terdiri dari kelompok masyarakat tradisional, modern, maupun kombinasi keduanya. Nilai-nilai sosial ini berperan sebagai parameter dalam menentukan sejauh mana suatu aturan hukum dapat diterima secara luas. Hukum yang tidak selaras dengan nilai-nilai sosial akan sulit diinternalisasi dalam perilaku masyarakat, sehingga efektivitasnya akan terhambat. Pendekatan nilai ini mengharuskan pembuat dan penegak hukum untuk memahami norma-norma budaya yang mendasari kehidupan masyarakat sehingga kebijakan hukum memiliki legitimasi sosial.
3) Perlu disusun beberapa hipotesis atau alternatif solusi terhadap permasalahan hukum yang dihadapi, lalu dipilih mana yang paling realistis dan feasibel untuk diimplementasikan. Pendekatan hipotesis ini bukan sekadar prosedur metodologis, tetapi merupakan proses berpikir ilmiah yang membantu menjembatani antara teori dan

praktik hukum. Dengan menyusun berbagai kemungkinan solusi, pembuat kebijakan dan penegak hukum dapat menimbang aspek biaya sosial, manfaat hukum, serta dampaknya terhadap kehidupan sosial masyarakat. Proses pemilihan hipotesis yang paling realistis ini membantu mencegah penerapan kebijakan yang bersifat impulsif atau kurang berbasis data.

4) Proses penerapan hukum harus diikuti secara cermat, termasuk evaluasi menyeluruh terhadap dampak kebijakan yang telah dijalankan. Evaluasi ini mencakup analisis terhadap efektivitas penerapan aturan, respon masyarakat terhadap kebijakan tersebut, serta identifikasi kendala yang muncul selama implementasi. Dengan melakukan evaluasi secara berkala, pembuat dan penegak hukum dapat melakukan pembaruan atau penyesuaian kebijakan yang diperlukan sehingga hukum tetap relevan dan mampu menjawab perubahan kondisi sosial. Evaluasi ini juga berfungsi sebagai mekanisme umpan balik (feedback) untuk memperbaiki kualitas penegakan hukum di masa mendatang (Rahardjo, 1996).

c. Budaya Hukum

Budaya hukum memiliki keterkaitan yang erat dengan tingkat kedisiplinan masyarakat dalam mematuhi peraturan yang berlaku. Budaya hukum dapat dipahami sebagai suatu kondisi yang terbentuk melalui rangkaian perilaku sosial yang mencerminkan nilai-nilai ketaatan, kepatuhan serta ketertiban. Keberadaan budaya hukum mendorong individu untuk memahami batasan antara ntindakan yang diperbolehkan dan yang dilarang. Bagi individu yang memiliki kedisiplinan sebagai bagian dari kebiasaan hidupnya, budaya hukum tidak dipandang sebagai suatu beban, melainkan sebagai pedoman dalam bertindak. Sebaliknya, bagi individu yang tidak terbiasa hidup disiplin, penerapan budaya hukum justru dapat dirasakan sebagai tekanan. Suratman menjelaskan bahwa disiplin merupakan bentuk ketaatan yang dilakukan secara sungguh-sungguh dan dilandasi oleh

kesadaran untuk melaksanakan tugas serta kewajiban, disertai sikap dan perilaku yang sesuai dengan aturan yang berlaku dalam lingkungan tertentu. Perilaku disiplin tercermin dalam kebiasaan hidup sehari-hari, seperti ketepatan waktu, keteraturan, kejujuran, dan menepati janji (Suhardi, 2019).

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), disiplin diartikan sebagai suatu kondisi yang terbentuk melalui proses dan perilaku yang menunjukkan ketaatan, kepatuhan, keteraturan, dan ketertiban. Kedisiplinan dalam budaya hukum berarti kepatuhan terhadap tata tertib dalam berbagai aspek kehidupan. Dengan demikian, budaya hukum merupakan kondisi yang terbentuk dari perilaku individu yang secara konsisten menjunjung nilai-nilai ketaatan, kepatuhan, keteraturan, dan ketertiban.

Upaya mewujudkan kedisiplinan dalam kehidupan bermasyarakat dapat dilakukan melalui pembinaan serta pengarahan sikap disiplin yang diawali dengan tumbuhnya kesadaran dan kepedulian masyarakat terhadap lingkungan sekitarnya. Penciptaan dan terwujudnya pembangunan juga dapat dicapai dengan menanamkan sikap dan perilaku disiplin dalam kehidupan masyarakat. Selain itu, pembiasaan pola hidup bersih dan sehat menjadi bagian penting yang mencerminkan kepatuhan serta kepedulian terhadap lingkungan. Harlock mengemukakan bahwa terdapat beberapa unsur pokok dalam disiplin, yaitu: pertama, peraturan yang berfungsi sebagai pedoman dalam mengatur pola perilaku masyarakat; kedua, hukuman yang diberikan kepada masyarakat yang melanggar aturan sebagai upaya menghentikan perilaku yang menyimpang; ketiga, penghargaan yang diberikan kepada masyarakat yang taat dan patuh terhadap ketentuan yang berlaku; dan keempat, konsistensi, yakni keseragaman dan stabilitas dalam penerapan peraturan, hukuman, serta penghargaan, sehingga masyarakat tidak mengalami kebingungan mengenai perilaku yang diharapkan dari mereka (Harjanty & Mujtahidin, 2022).

Kedisiplinan dan budaya hukum memiliki peranan yang sangat penting dalam mendukung terciptanya keteraturan dan keberhasilan pembangunan di tengah masyarakat. Budaya hukum tidak hanya dibentuk melalui keberadaan peraturan semata, tetapi juga melalui proses pembinaan yang berkelanjutan, penerapan sanksi dan penghargaan secara proporsional, serta konsistensi dalam penegakan aturan. Dengan terbentuknya kesadaran dan kepatuhan masyarakat terhadap hukum, maka nilai-nilai ketertiban, kepastian, dan tanggung jawab sosial dapat terwujud secara nyata. Oleh karena itu, penegakan budaya hukum harus dipandang sebagai upaya strategis dalam membangun masyarakat yang taat hukum, produktif, dan mampu mendukung tercapainya tujuan kesejahteraan bersama.

d. Fungsi Penegakan Hukum

1) Fungsi Hukum sebagai Pengatur Tatanan Sosial

Hukum memiliki peran fundamental sebagai sarana untuk mengatur tatanan kehidupan sosial suatu masyarakat. Sebagai seperangkat aturan yang diformalkan, hukum menetapkan batasan-batasan mengenai perilaku yang dianggap patut maupun tidak patut dilakukan oleh warga negara. Melalui ketentuan tentang perbuatan yang wajib dilakukan maupun perbuatan yang dilarang, hukum berfungsi untuk menciptakan keteraturan dan konsistensi dalam hubungan antarindividu maupun antara individu dan lembaga. Fungsi ini berjalan karena hukum memiliki sifat dasar sebagai pengendali perilaku manusia, yang diwujudkan melalui perintah dan larangan yang bersifat normatif serta memiliki kekuatan mengikat bagi seluruh anggota masyarakat.

Dalam konteks ini, hukum bukan hanya sekadar aturan tertulis yang dipahami secara sempit, tetapi juga merupakan instrumen sosial yang memberikan pedoman perilaku. Ketika hukum diterapkan, ia bekerja sebagai suatu mekanisme pengendalian sosial yang meminimalkan anarki dan tindakan yang merugikan

kepentingan bersama. Melalui kewenangan negara untuk memaksa ketaatan, hukum menciptakan semacam tekanan struktural yang mendorong masyarakat untuk patuh terhadap norma yang telah ditetapkan. Dengan demikian, fungsi hukum sebagai pengatur tatanan sosial bukan hanya mencakup pengaturan perilaku individu secara teknis, tetapi juga mendorong terciptanya suatu lingkungan sosial yang stabil dan terprediksi, sehingga mempermudah interaksi sosial dan memperkuat kohesi masyarakat secara umum.

2) Fungsi Hukum dalam Mewujudkan Keadilan Sosial

Selain berfungsi sebagai alat pengendali perilaku sosial, hukum juga memiliki peran sentral dalam mewujudkan keadilan sosial, baik secara lahiriah maupun batiniah. Keadilan sosial dalam konteks ini bukan hanya pemenuhan reglemtasi formal, tetapi mencakup rasa adil yang dirasakan oleh masyarakat dalam keseharian mereka. Untuk mencapai tujuan tersebut, diperlukan pemahaman yang mendalam mengenai karakteristik, sifat, serta daya ikat hukum itu sendiri. Hukum bertindak sebagai alat instrumentatif yang membedakan antara pihak yang bersalah dan pihak yang tidak bersalah, sehingga fungsi hukum yang bersifat diskriminatif secara positif ini membantu memulihkan keseimbangan sosial yang terganggu akibat pelanggaran aturan.

Hukum memiliki kewenangan untuk menjatuhkan sanksi kepada pelaku pelanggaran yang telah diidentifikasi melalui proses yang sah menurut ketentuan perundang-undangan. Sanksi ini bukan semata bentuk hukuman, tetapi juga merupakan konsekuensi logis atas perbuatan yang merugikan kepentingan umum atau melanggar norma yang telah disepakati bersama. Dengan memastikan aturan dipatuhi dan menegakkan konsekuensi terhadap pelanggar, hukum berperan sebagai penjaga hak dan kewajiban warga negara. Dalam perspektif keadilan sosial, penerapan sanksi tidak semata dirancang untuk memberikan penderitaan bagi si pelanggar, tetapi juga untuk

memberi efek jera, memperbaiki tatanan sosial yang terganggu, serta menyerasikan kembali hubungan sosial yang seimbang antara subjek hukum yang satu dengan yang lainnya.

Dalam implementasinya, fungsi hukum ini juga mencerminkan nilai-nilai normatif yang melekat dalam struktur hukum itu sendiri, termasuk nilai keadilan, kesetaraan, dan kemanfaatan sosial. Dengan demikian, hukum tidak hanya berperan sebagai seperangkat aturan yang harus ditaati, tetapi juga sebagai wahana untuk menegakkan prinsip keadilan yang dirasakan oleh masyarakat sebagai suatu kesatuan hidup bersama. Hukum yang efektif dalam menjalankan fungsi ini akan mampu menumbuhkan rasa percaya masyarakat terhadap sistem hukum yang berlaku, dan pada gilirannya memperkuat legitimasi hukum sebagai fondasi kehidupan sosial yang adil dan beradab.

2. Teori Siyasah Dusturiyah

a. Pengertian Siyasah Dusturiyah

Istilah "*siyasah*" berasal dari kata sasa yang bermakna mengatur, mengelola, memimpin, atau menjalankan pemerintahan, serta kerap pula dipahami sebagai aktivitas politik dan proses perumusan kebijakan. Makna kebahasaan tersebut menunjukkan bahwa siyasah bertujuan untuk mengatur, mengelola, dan menetapkan kebijakan dalam urusan-urusan yang bersifat politis. Ibnu Manzhur sendiri menafsirkan siyasah sebagai tindakan mengatur atau memimpin sesuatu yang membawa manusia menuju keselamatan (Iqbal, 2007).

Istilah "dustur" berasal dari bahasa Persia dan pada mulanya merujuk kepada seseorang yang memiliki kewenangan, baik dalam bidang politik maupun keagamaan. Dalam perkembangan berikutnya, istilah tersebut digunakan untuk menyebut para pemuka agama. Setelah diserap ke dalam bahasa Arab, makna dustur meluas menjadi asas, dasar, atau pedoman pembinaan. Secara terminologis, dustur dipahami sebagai sekumpulan norma yang mengatur prinsip dasar dan pola

hubungan kerja sama antara warga dalam suatu negara, baik dalam bentuk konvensi yang tidak tertulis maupun konstitusi yang bersifat tertulis (Situmorang, 2012).

A'la al-Maududi memaknai *dustur* sebagai sebuah naskah yang memuat prinsip-prinsip dasar yang menjadi fondasi pengaturan suatu negara. Sementara itu, Fatmawati dalam karyanya *Fiqih Siyasah* menjelaskan bahwa *Siyasah Dusturiyah* merupakan cabang dari *Fiqih Siyasah* yang mengkaji persoalan perundang-undangan negara agar tetap berada dalam koridor nilai-nilai syariat. Dengan demikian, setiap aturan perundang-undangan harus merujuk kepada konstitusi yang berlandaskan prinsip Islam sebagaimana tercantum dalam Al-Qur'an dan dipertegas melalui sunnah Nabi, baik dalam aspek akidah, ibadah, akhlak, muamalah, maupun bentuk hubungan lainnya (Fatmawati, 2015).

Permasalahan yang dibahas dalam *siyasah dusturiyah* berkaitan dengan hubungan antara penguasa dan warga negara, termasuk pula struktur kelembagaan yang ada dalam masyarakat. Oleh sebab itu, ruang lingkup *siyasah dusturiyah* umumnya difokuskan pada pengaturan dan perumusan peraturan perundang-undangan yang diperlukan dalam penyelenggaraan kenegaraan, dengan tetap memperhatikan kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip agama. Tujuannya adalah mewujudkan kemaslahatan umat serta memenuhi kebutuhan masyarakat (Iqbal, 2007).

Siyasah dusturiyah merupakan cabang dari fiqh siyasah yang mengkaji persoalan perundang-undangan negara. Kajian ini meliputi pembahasan mengenai konsep-konsep konstitusi atau undang-undang dasar negara, mekanisme legislasi dalam perumusan peraturan perundang-undangan, serta lembaga-lembaga demokrasi yang memiliki peranan penting dalam sistem hukum ketatanegaraan. Siyasah dusturiyah termasuk salah satu bidang kajian yang secara khusus menaruh perhatian pada kemaslahatan umat, dengan mengatur

bagaimana penguasa menjalankan kewenangannya serta mengawasi dinamika yang berkembang di tengah masyarakat.

Fiqh siyasah dusturiyah merupakan disiplin ilmu dalam fiqh siyasah yang membahas hukum-hukum dan prinsip-prinsip Islam yang berkaitan dengan sistem ketatanegaraan atau konstitusi. Fokus utama kajiannya terletak pada aturan-aturan mengenai penyelenggaraan negara, pelaksanaan kekuasaan, serta hubungan antara pemerintah dan rakyat dalam rangka mencapai tujuan-tujuan negara.

b. Sumber Hukum *Siyasah Dusturiyah*

1) Al-Qur'an

Al-Qur'an merupakan Al-Qur'an merupakan sumber hukum utama dan paling fundamental dalam Islam, termasuk dalam kajian *siyasah dusturiyah.* Sebagai wahyu Allah SWT yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, Al-Qur'an mengandung prinsip-prinsip dasar yang menjadi pedoman bagi seluruh aspek kehidupan manusia, baik yang bersifat individual maupun kolektif. Kedudukan Al-Qur'an sebagai kalam Ilahi menjadikannya sebagai sumber legitimasi tertinggi dalam pembentukan dan pelaksanaan hukum Islam.

Dalam konteks ketatanegaraan Islam, Al-Qur'an memuat nilai-nilai normatif yang mengatur hubungan antara penguasa dan rakyat, prinsip keadilan, musyawarah (syura), amanah kekuasaan, serta kewajiban menegakkan hukum secara adil dan tidak diskriminatif. Meskipun tidak mengatur secara teknis bentuk negara atau sistem pemerintahan tertentu, Al-Qur'an memberikan kerangka etik dan konstitusional yang menjadi landasan bagi penyelenggaraan kekuasaan. Prinsip-prinsip tersebut menjadi rujukan utama dalam merumuskan konsep pemerintahan yang sesuai dengan nilai-nilai Islam dan kemaslahatan umat.

2) Sunnah

Sunnah merupakan sumber hukum Islam kedua setelah Al-Qur'an yang memiliki fungsi penjelas, penguat, dan pelengkap terhadap ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Al-Qur'an. Secara etimologis, Sunnah berarti kebiasaan atau jalan hidup yang ditempuh, sedangkan secara terminologis Sunnah mencakup seluruh ucapan, perbuatan, serta ketetapan Nabi Muhammad SAW yang dijadikan pedoman oleh umat Islam.

Dalam kajian *siyasah dusturiyah*, Sunnah memiliki peranan penting karena memberikan contoh konkret mengenai praktik pemerintahan dan kepemimpinan yang dijalankan oleh Nabi Muhammad SAW. Melalui Sunnah, dapat dipahami bagaimana prinsip-prinsip Al-Qur'an diterapkan dalam pengelolaan negara, penegakan hukum, pengangkatan pejabat, serta pengambilan keputusan yang berorientasi pada keadilan dan kemaslahatan. Dengan demikian, Sunnah tidak hanya berfungsi sebagai sumber normatif, tetapi juga sebagai referensi praktis dalam membangun sistem pemerintahan yang berlandaskan nilai-nilai Islam.

3) Ijma

Ijma' merupakan kesepakatan para ulama atau ahli fikih terhadap suatu ketentuan hukum islam setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW. Sebagai sumber hukum ketiga setelah Al-Qur'an dan Sunnah, ijma' berfungsi untuk memberikan kepastian hukum terhadap persoalan-persoalan yang tidak diatur secara eksplisit dalam kedua sumber tersebut. Proses ijma' biasanya dilakukan melalui musyawarah dan kajian mendalam dengan mempertimbangkan dalil-dalil syar'i serta kondisi sosial yang berkembang di masyarakat.

Dalam konteks *siyasah dusturiyah*, ijma' berperan penting dalam merumuskan konsep-konsep ketatanegaraan Islam, seperti legitimasi kekuasaan, mekanisme pengangkatan pemimpin, serta batasan kewenangan penguasa. Konsensus para ulama, mufti, dan

pejabat yang berwenang menjadi dasar normatif yang mengikat umat Islam dalam menjalankan kehidupan bernegara. Dengan demikian, ijma' mencerminkan dinamika hukum Islam yang tetap berpegang pada prinsip syariat sekaligus responsif terhadap kebutuhan dan kemaslahatan umat.

4) Qiyas

Qiyas merupakan metode penetapan hukum Islam melalui analogi, yaitu dengan menyamakan hukum suatu peristiwa baru dengan peristiwa yang telah memiliki ketentuan hukum dalam Al-Qur'an atau Sunnah berdasarkan kesamaan *illat* atau alasan hukum. Metode ini digunakan ketika tidak ditemukan ketentuan hukum secara langsung dalam sumber utama, sehingga diperlukan penalaran hukum yang rasional namun tetap berlandaskan dalil syar'i.

Dalam *siyasah dusturiyah*, qiyas memungkinkan pengembangan hukum ketatanegaraan Islam agar tetap relevan dengan perkembangan zaman tanpa keluar dari prinsip-prinsip dasar syariat. Penerapan qiyas menuntut ketelitian dalam menentukan *illat* yang tepat agar hukum yang dihasilkan tidak menyimpang dari tujuan syariat (*maqashid syariah*), seperti menjaga agama, jiwa, akal, harta, dan keturunan. Contoh penerapan qiyas dapat dilihat pada larangan penggunaan narkotika yang dianalogikan dengan khamar, karena keduanya memiliki *illat* yang sama, yaitu merusak akal dan membahayakan jiwa manusia.

5) Adat Kebiasaan

Adat kebiasaan Adat kebiasaan atau *'urf* merupakan tradisi yang berkembang dalam suatu masyarakat dan dapat dijadikan sebagai sumber hukum selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip Al-Qur'an dan Sunnah. Dalam hukum Islam, adat kebiasaan diakui sebagai salah satu instrumen yang dapat memperkaya penerapan hukum, khususnya dalam aspek sosial dan pemerintahan yang bersifat lokal dan kontekstual.

Adat kebiasaan dikaitkan dengan konsep kepemimpinan daerah dalam kerangka *siyasah dusturiyah*, khususnya mengenai peran seorang amir sebagai pemimpin wilayah. Amir memiliki kewenangan dalam bidang administrasi pemerintahan, penegakan hukum, dan perumusan kebijakan daerah, namun tetap berada di bawah otoritas khalifah sebagai pemimpin pusat. Secara historis, pada masa pemerintahan Bani Umayyah dan Abbasiyah, amir memimpin wilayah-wilayah strategis seperti Damaskus dan Baghdad yang berfungsi sebagai pusat pemerintahan, perdagangan, dan aktivitas ekonomi. Hal ini menunjukkan bahwa adat dan praktik pemerintahan lokal dapat diakomodasi dalam sistem ketatanegaraan Islam selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat(Ash-Shiddieqy, 1999).

c. Ruang Lingkup Siyasah Dusturiyah

Fiqh Siyasah Dusturiyah memiliki cakupan kajian yang luas beragam, mencakup berbagai persoalan ketatanegaraan dan pengaturan kekuasaan dalam perspektif Islam. Seluruh persoalan yang dibahas dalam *fiqh siyasah dusturiyah* pada dasarnya dapat ditelusuri pada dua sumber utama. Pertama, dalil-dalil kulliy yang bersumber dari ayat-ayat Al-Qur'an dan hadis, maqāṣid al-syarī'ah, serta semangat dan nilai-nilai universal ajaran Islam. Dalil-dalil kulliy ini bersifat tetap dan tidak berubah meskipun terjadi perkembangan dan perubahan dalam kehidupan masyarakat. Hal tersebut karena dalil kulliy berfungsi sebagai landasan dasar dalam mengatur kehidupan bermasyarakat sekaligus menjadi standar normatif dalam penetapan hukum. Kedua, terdapat ketentuan hukum yang bersifat dinamis dan dapat berubah seiring dengan perubahan kondisi dan situasi sosial, politik, dan budaya masyarakat. Ketentuan ini umumnya merupakan hasil ijtihad para ulama yang dikenal sebagai fiqh. Perubahan hukum dalam konteks ini dimungkinkan selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar syariat Islam. Dengan demikian, fiqh siyasah dusturiyah mencerminkan

keseimbangan antara prinsip hukum yang bersifat tetap dan hukum yang bersifat kontekstual (Djazuli, 2013).

Para ulama memiliki pandangan yang beragam terkait ruang lingkup kajian fiqh siyasah. Sebagian ulama membaginya ke dalam tiga bidang, empat bidang, lima bidang, bahkan hingga delapan bidang kajian. Perbedaan pembagian ini pada dasarnya bersifat teknis dan metodologis, bukan perbedaan yang bersifat prinsipil.

Dalam karyanya, Muhammad Iqbal mengutip pendapat T. M. Hasbi Ash-Shiddieqy yang membagi ruang lingkup fiqh siyasah ke dalam delapan bidang utama, yaitu:

1) kebijakan perundang-undangan (siyāsah dustūriyyah syar‘iyyah).
2) kebijakan penetapan hukum (siyāsah tasyri‘iyyah syar‘iyyah).
3) kebijakan peradilan (siyāsah qaḍā’iyyah syar‘iyyah).
4) kebijakan ekonomi dan moneter (siyāsah māliyyah syar‘iyyah).
5) kebijakan administrasi negara (siyāsah idāriyyah syar‘iyyah).
6) kebijakan hubungan luar negeri (siyāsah dauliyyah atau khārijiyyah syar‘iyyah).
7) Kebijakan pelaksanaan undang-undang (siyāsah tanfīżiyyah syar‘iyyah).
8) kebijakan pertahanan dan peperangan (siyāsah ḥarbiyyah syar‘iyyah).

Kajian fiqh siyasah pada hakikatnya berfokus pada pengaturan hubungan antara pemerintah dan rakyat dalam rangka mewujudkan kesejahteraan dan kemaslahatan bersama. Hubungan tersebut mencakup berbagai aspek, seperti kebijakan perundang-undangan, pengelolaan keuangan dan moneter, serta hubungan internasional baik dalam kondisi damai maupun dalam keadaan perang.

Apabila ditinjau dari aspek terminologi, kata *dustur* memiliki kesamaan makna dengan istilah *constitution* dalam bahasa Inggris atau Undang-Undang Dasar dalam sistem hukum Indonesia. Oleh karena itu, istilah fiqh dusturiyah digunakan untuk menyebut suatu disiplin ilmu

yang membahas persoalan pemerintahan dan ketatanegaraan dalam arti luas. Dalam fiqh dusturiyah terkandung prinsip-prinsip dasar pengaturan kekuasaan negara, sehingga seluruh peraturan perundang-undangan yang berada di bawahnya tidak boleh bertentangan dengan ketentuan dusturiyah tersebut. Dalam konteks Indonesia, dusturiyah merujuk pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai dasar pembentukan peraturan perundang-undangan (A. Kurniawan, 2018).

Fiqh siyasah dusturiyah mencakup bidang kehidupan yang sangat luas dan kompleks. Sekalipun demikian, secara umum disiplin ini meliputi hal-hal sebagai berikut:

1) Persoalan dan ruang lingkup pembahasan
2) Persoalan imamah, hak dan kewajibannya
3) Persoalan rakyat, statusnya dan hak-haknya
4) Persoalan bai‟at
5) Persoalan waliyul ahdi
6) Persoalan perwakilan
7) Persoalan ahlul halli wal aqdi
8) Persoalan wizarah dan perbandingannya

Siyasah dusturiyah mencakup bidang kehidupan yang sangat luas dan kompleks. Keseluruhan persoalan tersebut, dan persoalan siayasah dusturiyah umumnya tidak lepas dari dua hal pokok: pertama, dalil-dalil kulliy, baik ayatayat al-Quran maupun hadis, maqosidusy syar‟iyyah, dan semangat ajaran Islam di dalam mengatur masyarakat, yang akan tidak akan berubah bagaimanapun perubahan masyarakat. Karena dalil-dalil kulliy tersebut menjadi unsur dinamisator dalam mengubah masyarakat. Kedua, aturan-aturan yang dapat berubah karena perubahan situasi dan kondisi, termasuk di dalamnya hasil ijtihad para ulama, meskipun tidak seluruhnya (Iqbal, 2017).

Apabila dilihat dari sisi lain fiqh siyasah dusturiyah dapat dibagi kepada:

1) Al-sulthah al-tasyri'iyyah

Al-sulthah al-tasyri"iyah merupakan kekuasaan legislatif, yaitu kekuasaan pemerintah Islam dalam membuat dan menetapkan hukum. istilah al-sulthah al-tasyri"iyah digunakan untuk menunjukkan salah satu kewenangan atau kekuasaan pemerintah Islam dalam mengatur masalah kenegaraan yang meliputi persolan ahlul halli wa al-aqdi, Hubungan muslimin dan non muslim dalam satu negara, undang undang dasar, peraturan perundang-undangan, peraturan pelaksanaan, serta peraturan daerah. Adapun fungsi lembaga legislatif yakni yang Pertama dalam mengatur hal-hal yang ketentuannya sudah terdapat di dalam nash al-Quran dan Sunnah. Kedua, melakukan penalaran kreatif (ijtihad) terhadap permasalahan yang secara tegas tidak dijelaskan oleh nash. Adapun fungsi lembaga legislatif yakni yang Pertama dalam mengatur hal-hal yang ketentuannya sudah terdapat di dalam nash al-Quran dan Sunnah. Kedua, melakukan penalaran kreatif (ijtihad) terhadap permasalahan yang secara tegas tidak dijelaskan oleh nash.

2) Al-Sulthah al-tanfidziyyah

Al-sulthah al-tanfidziyyah merupakan kekuasaan eksekutif yang meliputi persoalan imamah, bai"ah, wizarah, dan waliy al-ahdi. Menurut alMaududi, lembaga eksekutif dalam Islam dinyatakan dengan istilah ulil amri dan dikepalai oleh seorang amir atau khalifah. Tugas al-sulthah al- tanfidziyyah adalah melaksanakan undangundang. Negara memiliki kewewenangan untuk menjabarkan dan mengaktualisasikan perundang-undangan yang telah dirumuskan tersebut. Dalam hal ini negara melakukan kebijaksanaan baik yang berhubungan dengan urusan dalam negeri maupun yang menyangkut dengan hubungan antar negara (hubungan internasional). al-Sultah al-tanfiziyyah mencakup semua kekuatan pemimpin yang terlibat dalam masalah Imamah, Ba'ah wizarah, dan waliy al al-ahli, seperti yang dijelaskan oleh Al-

Maududi. Badan utama dalam Islam ditandai dengan istilah ulil amri, yang merujuk pada kepemimpinan oleh seorang amir atau khalifah. Dalam struktur organisasi negara, sebagian besar negara Islam, termasuk di dalamnya Indonesia, menekankan kepala negara dan kepala pemerintahan sebagai puncak utama yang bertanggung jawab dalam mengatur negara dan menangani pelaksanaan undangundang serta pedoman, sekaligus menjalankan pendekatan terhadap berbagai masalah. Menurut Al-Qur'an dan Sunnah, umat Islam diminta untuk tunduk pada ulil amri atau otoritas negara dengan syarat bahwa pemimpin tersebut patuh kepada Allah dan Rasul-Nya serta menjauhi dosa dan pelanggaran. Hukum Al-sulthah al- tanfidziyyah berkaitan dengan tugas tersebut.

3) Al-Sulthah al-qadha'iyyah

Al-sulhah Al-Qadha'iyayah adalah semua kekuatan hukum yang terkait dengan tugas dan kewenangan dari eksekutif hukum untuk menyelesaikan kasus, termasuk baik dalam konteks masalah umum maupun pidana. Adapun tugas Al-sulthah qadhaiyyah adalah mempertahankan hukum dan perundang-undangan yang telah diciptakan oleh lembaga legislatif. Dalam sejarah Islam, kekuasaan lembaga ini biasanya meliputi wilayah al-mazalim (lembaga peradilan yang menyelesaikan perkara penyelewengan pejabat negara dalam melaksanakan tugasnya, seperti pembuatan keputusan politik yang merugikan dan melanggar kepentingan atau hak-hak rakyat serta perbuatan pejabat negara yang melanggar hak rakyat, wilayah al-qaḍa‟ (lembaga peradilan yang memutuskan perkaraperkara sesama warganya, baik perdata maupun pidana), dan wilayah al-hisbah (lembaga peradilan untuk menyelesaikan perkara-perkara pelanggaran ringan seperti kecurangan dan penipuan).

4) Siyasah Idariyah

Siyasah idariyah termasuk di dalamnya masalah- masalah administratif dan kepegawaian. Sesuai dengan tujuan negara

menciptakan kemaslahatan bagi seluruh manusia, maka negara mempunyai tugas-tugas penting untuk merealisasikan tujuan tersebut. Ada tiga tugas utama yang dimainkan oleh negara dalam hal ini (Djazuli,2003)

d. Tujuan Siyasah Dusturiyah

Siyasah Dusturiyah, sebagai salah satu bidang dari siyasah syar'iyyah, berkaitan dengan pembuatan dan pelaksanaan kebijakan politik yang bertujuan mewujudkan kesejahteraan masyarakat dengan berlandaskan ajaran Allah dan Rasul-Nya. Segala keputusan politik harus merujuk pada prinsip-prinsip hukum Islam agar tetap berada dalam batas-batas syariat. Hakikat dari Siyasah Dusturiyah adalah penyelenggaraan kemaslahatan publik oleh pemegang kekuasaan. Karena itu, setiap bentuk legislasi, peraturan, maupun kebijakan politik yang dikeluarkan penguasa memiliki sifat mengikat dan wajib ditaati selama tidak menyalahi norma syariat. Secara substansial, Siyasah Dusturiyah mempelajari seluruh aspek pengaturan kehidupan bernegara dan bermasyarakat melalui kebijakan, hukum, dan peraturan yang dibuat penguasa yang konsisten dengan nilai-nilai syariat demi kepentingan umat (Situmorang, 2012).

B. Penelitian Yang Relevan

Penelitian yang relevan adalah penelitian yang telah dilakukan dan dianggap berkaitan dengan Judul dan topik yang penulis teliti, penelitian relevan ini bertujuan untuk mencegah terjadinya studi berulang pada topik masalah yang sama. Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan terkait dengan Penegakan Hukum Terhadap Pedagang Kaki Lima Pengguna Sepeda Listrik di Trotoar Berdasarkan Perda Tanah Datar Nomor 4 Tahun 2023, Penulis menemukan beberapa tulisan yang berkaitan dengan penelitian yang penulis lakukan, yaitu sebagai berikut:

1. Yohanes Harapan Tan Bak dkk. (2023) dalam jurnal berjudul "Kewenangan Satuan Polisi Pamong Praja dalam Menertibkan Pedagang

Kaki Lima Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai" membahas pelaksanaan kewenangan Satpol PP dalam menertibkan PKL berdasarkan Perda Kabupaten Manggarai Nomor 2 Tahun 2016 tentang Ketertiban Umum. Menggunakan metode yuridis empiris dengan fokus pada efektivitas hukum dalam praktik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Satpol PP telah menjalankan beberapa bentuk kewenangan seperti penertiban non-yustisial, penindakan, penyelidikan, dan tindakan administratif, namun masih belum optimal karena adanya keterbatasan SDM, sarana prasarana, serta kurangnya pengaturan yang spesifik dalam Perda terkait PKL. Kesimpulannya, penertiban PKL belum berjalan maksimal karena faktor kendala internal dan eksternal, baik dari sisi aparatur maupun masyarakat.

2. Richardn Jhan Napardie dkk. (2023) dalam jurnal berjudul "Tinjauan Yuridis Tentang Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sukoharjo dalam Penertiban Pedagang Kaki Lima Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 5 Tahun 2020" membahas kewenangan serta pelaksanaan tugas Satpol PP dalam menertibkan PKL di Kabupaten Sukoharjo. Menggunakan metode hukum normatif berbasis studi pustaka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penertiban PKL oleh Satpol PP telah memiliki dasar hukum jelas melalui Perda Nomor 5 Tahun 2020, namun pelaksanaannya masih menghadapi kendala seperti tingginya jumlah PKL, terbatasnya sumber daya aparatur, serta rendahnya kepatuhan PKL terhadap aturan yang berlaku. Kesimpulannya, meskipun kerangka regulasi telah tersedia, efektivitas penertiban masih belum optimal karena faktor internal pemerintah daerah dan faktor eksterna dari masyarakat.
3. Indah Malini Hasibuan (2023) menulis skripsi berjudul "Penegakan Hukum Terhadap Penyalahgunaan Fungsi Trotoar Bagi Pedagang Kaki Lima di Kota Padangsidimpuan" membahas maraknya PKL yang memanfaatkan trotoar sebagai tempat berjualan, sehingga mengganggu fungsi trotoar sebagai ruang bagi pejalan kaki. Menggunakan metode normatif-empiris, yaitu memadukan studi kepustakaan dengan penelitian

lapangan melalui observasi dan wawancara dengan pedagang, masyarakat, dan Satpol PP. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyalahgunaan fungsi trotoar masih terjadi secara luas, meskipun Satpol PP telah melakukan upaya penertiban. Namun, penegakan hukum belum optimal karena keterbatasan sarana, rendahnya kesadaran PKL, dan lemahnya efek jera. Kesimpulannya, penegakan hukum terhadap PKL belum efektif, sehingga perlu penguatan kebijkan, sosialiasi, dan peningkatan kapasitas aparatur Satpol PP agar fungsi trotoar sebagai fasilitas publik dapat berjalan sebagaimana mestinya.

4. Salamat Tambunan & Bambang Heri Supriyanto (2020) dalam jurnal berjudul "Penegakan Hukum Satuan Polisi Pamong Praja dalam Penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL) Ditinjau dari Perspektif Hukum Islam" membahas bagaimana Satpol PP Kota Medan menjalankan tugas penertiban PKL serta menilai kesesuaian prinsip-prinsip hukum Islam. Menggunakan metode kualitatif melalui wawancara, observasi lapangan, dan dokumentasi. Hasil penelitian menemukan bahwa pelaksanaan penertiban oleh Satpol PP masih belum optimal karena keterbatasan sarana prasarana, kurangnya kesadaran PKL, dan lemahnya kepatuhan masyarakat terhadap aturan. Kesimpulannya, tindakan Satpol PP telah sejalan dengan prinsip *amar ma'ruf nahi munkar* dan kewajiban pemerintah menjaga kemac slahatan umum, selama dilakukan secara persuasif dan tidak menimbulkan mudarat.
5. I Ketut Cahaya Rai Siwi dkk. (2020) dalam jurnal berjudul "Pengaturan dan Penegakan Hukum Pedagang Kaki Lima di Kota Denpasar" membahas mekanisme pengaturan, penataan, serta penegakan hukum terhadap PKL di Kota Denpasar. Menggunakan metode hukum normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan PKL di Kota Denpasar didasarkan pada Perda Kota Denpasar Nomor 2 Tahun 2015 tentang PKL. Penegakan hukumnya dilakukan melalui dua pendekatan, yaitu upaya preventif berupa pemberian saran untuk mencari lahan alternatif serta penyuluhan oleh Satpol PP, dan upaya represif berupa penghentian

pelanggaran, penindakan oleh PPNS, hingga proses persidangan di Pengadilan Tindak Pidana Ringan. Kesimpulannya, upaya penertiban PKL di Kota Denpasar telah memiliki dasar hukum yang cukup jelas, namun efektivitasnya masih sangat bergantung pada koordinasi antar instansi serta kesadaran PKL terhadap aturan yang berlaku.

6. Maris Gunawan Rukmana (2020) dalam jurnal berjudul "Efektivitas Peran Satuan Polisi Pamong Praja dalam Penertiban Pedagang Kaki Lima di Kota Bandung" membahas sejauh mana peran Satpol PP dalam melaksanakan penertiban PKL di Kota Bandung sebagai kota besar yang memiliki dinamika sosial ekonomi tinggi. Menggunakan metode deskritif-analitis dengan pendekatan studi pustaka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keberadaan PKL di Kota Bandung memiliki dua sisi sebagai sektor ekonomi informal yang membantu perekonomian masyarakat, namun sekaligus menjadi permasalahan ketertiban umum. Peran Satpol PP dalam menertibkan PKL sangat strategis, namun efektivitasnya dipengaruhi oleh sejumlah kendala seperti tingginya arus urbanisasi, luasnya wilayah operasi, serta keterbatasan sumber daya petugas. Kesimpulannya pelaksanaan penertiban oleh Satpol PP telah berjalan, namun efektivitasnya masih belum optimal karena berbagai faktor penghambat stuktural maupun sosial, sehingga diperlukan penguatan fungsi, koordinasi, serta pendekatan penangangan yang lebih komprehensif.
7. Kamilah dkk. (2021) dalam jurnal berjudul "Efektivitas Penertiban Pedagang Kaki Lima di Pasar Unggas Kelurahan Antasari Kecamatan Amuntai Tengah Kabupaten Hulu Sungai Utara" membahas sejauh mana efektivitas penertiban PKL di pasar ungags dan faktor-faktor yang memengaruhinya. Menggunakan metode deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penertiban PKL di Pasar Unggas belum efektif berdasarkan sebagian besar indikator, meskipun demikian terdapat beberapa aspek yang dinilai efektif. Penelitian juga menemukan beberapa faktor pendukung seperti adnaya regulasi yang jelas, laporan masyarakat, instruksi bupati. Namun terdapat faktor penghambat berupa keterbatasan

lahan, pedagang yang sulit diatur , kurangnya dana, dan minimnya personel keamanan. Kesimpulannya, efektivitas penertiban PKL di Pasar Unggas masih rendah, sehingga diperlukan penguatan regulasi, peningkatan dukungan sarana-prasarana, serta strategi penertiban yang lebih komprehensif dan berkelanjutan.

8. Ridwan dkk. (2021) dalam jurnal berjudul "Efektivitas Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dalam Penertiban Pedagang Kaki Lima di Pasar Peureulak Gampong Keude Kabupaten Aceh Timur" membahas sejauh mana kinerja Satpol PP dalam melaksanakan penertiba PKL di Pasar Peureulak serta kendala yang dihadapi dalam pelaksanaannya. Menggunakan metode deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kinerja Satpol PP dalam penertiban PKL dilakukan melalui penertiban langsung serta sosialisasi, yang dilaksanakan dengan berkerja sama dengan berbqagai instansi daerah. Sosialisasi dilakukan untuk membangun komunikasi yang baik antara Satpol PP dan PKL. Kesimpulannya, kinerja Satpol PP dalam penertiban PKL di Pasar Peureulak sudah berjalan namun belum optimal, dan memerlukan peningkatan kapasitas personel, sarana pendukung, serta strategi sosialisasi yang lebih efektif.
9. Farhan Al'afif Fahmi dkk. (2022) dalam jurnal berjudul "Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dalam Penertiban Pedagang Kaki Lima di Kabupaten Kampar" membahas bagaimana kinerja Satpol PP dalam melakukan penertiban PKL di Kabupaten Kampar" membahas bagaimana kinerja Satpol PP dalam melakukan penertiban PKL di Kabupaten Kampar serta kendala yang dihadapi dalam pelaksanaannya. Menggunakan metode kualitatif deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kinerja Satpol PP dalam penertiban PKL dinilai cukup baik tetapi belum maksimal, yang terlihat dari masih adanya PKL yang berjualan di trotoar dan area terlarang. Kesimpulannya, meskipun Satpol PP telah berupaya melaksanakan penertiban, efektivitasnya belum optimal. Pemerintah daerah perlu memberikan solusi yang lebih komprehensif, sementara PKL

juga diharapkan meningkatkan kepatuhan terhadap aturan demi terciptanya ketertiban dan kenyamanan masyarakat.

10. Wandi Damara (2020) dalam jurnal berjudul "Implementasi Kebijakan Tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat (Studi: Penertiban Pedagang Kaki Lima oleh Satuan Polisi Pamong Praja di Kabupaten Nunukan Provinsi Kalimantan Utara)" membahas bagaimana implementasi kebijakan penertiban PKL oleh Satpol PP serta berbagai hambatan yang memengaruhi keberhasilannya. Menggunakan metode ekspoloratif kualitatif dengan pendekatan induktif. Hasil penelitian menunjukkkan bahwa implementasi kebijkan ketertiban umum dalam penertiban PKL di Kabupaten Nunukan belum optimal. Kendala utama yang ditemukan seperti keterbatasan sumber daya aparatur, minimnya fasilitas pendukung, dan rendahnya kesadaran masyarakat terhadap aturan yang berlaku. Kesimpulannya, pelaksanaan penertiban PKL oleh Satpol PP masih membutuhkan peningkatan melalui strategi pembinaan, penataan lokasi PKL, serta penguatan kapasitas aparatur agar tercipta ketertiban dan ketentraman masyarakat secara lebih efektif.

BAB III
METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif adalah metode pengumpulan data melalui penelitian lapangan dengan wawancara dan data yang diperoleh disajikan dalam bentuk narasi atau deskripsi.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris. Penelitian yuridis empiris adalah penelitian hukum yang didasarkan atas penerapan hukum tertulis di lapangan, bagaimana hukum tersebut sudah diterapkan serta sesuai dengan keadaan lapangan.

B. Latar dan Waktu Penelitian

1. Latar Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat. Pemilihan lokasi ini didasarkan pada masih ditemukannya aktivitas Pedagang Kaki Lima (PKL) yang menggunakan sepeda listrik sebagai sarana berjualan di atas trotoar, khususnya pada kawasan yang ramai dikunjungi masyarakat. Praktik tersebut tidak hanya mengganggu hak pejalan kaki, tetapi juga bertentangan dengan ketentuan Pasal 35 ayat (1) huruf I Perda Tanah Datar Nomor 4 Tahun 2023 yang secara tegas melarang PKL berjualan di trotoar menggunakan kendaraan.

2. Waktu Penelitian

Adapun waktu penelitian yang penulis lakukan berlangsung selama beberapa bulan terhitung Juni s/d Desember 2025 dengan rincian tabel berikut:

Tabel 3. 1
Waktu Penelitian

No.	Kegiatan	2025					
		Agus	**Sep**	**Okt**	**Nov**	**Des**	**Jan**
1.	Menyusun Proposal						
2.	Bimbingan pra seminar						
3.	Seminar Proposal						
4.	Perbaikan & Persiapan penelitian						
5.	Penelitian						
6.	Mengolah Data						
7.	Bimbingan Draft Skripsi						
8.	Munaqasah						

C. Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian adalah alat-alat yang digunakan untuk mengumpulkan data penelitian. Dalam penelitian yuridis empiris, peneliti akan menggunakan instrument pendukung seperti teks yang berisi daftar pertanyaan untuk wawancara, handphone, recorder, serta alat tulis.

D. Sumber Data

Sumber data yang digunakan peneliti dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer meliputi informasi langsung terkait bagaimana proses penegakan Perda Tanah Datar No. 4 Tahun 2023 dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan Satpol PP terhadap Pedagang Kaki Lima yang menggunakan sepeda listrik berjualan di trotoar. Sedangkan data

sekunder diperoleh dari berbagai bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang relevan dengan objek penelitian ini.

1. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah data yang berasal dari sumber asli atau sumber data utama. Dalam penelitian ini, sumber data primer diperoleh dari wawancara dengan Kepala Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan Satpol PP, Dinas Koperasi UKM, Perindustrian dan Perdagangan, Pedagang Kaki Lima pengguna sepeda listrik yang berjualan pada kawasan tertentu di Kabupaten Tanah Datar, serta masyarakat pejalan kaki yang menggunakan trotoar.

2. Sumber Data Sekunder

Adapun yang menjadi sumber data sekunder dalam penelitian ini adalah naskah akademik dan peraturan perundang-undangan yang terkait. Karena penelitian ini merupakan penelitian hukum, maka peneliti memakai sumber bahan hukum seperti:

a. Bahan Hukum Primer
   1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
   2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
   3) Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 4 Tahun 2023 tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum.

b. Bahan Hukum Sekunder

   Bersumber dari pendapat serta penjelasan dari para ahli mengenai Satuan Polisi Pamong Praja.

3. Sumber Data Tersier

Sumber data tersier adalah sumber data yang dapat memberikan penjelasan dan petunjuk terhadap bahan hukum primer dan sekunder, adapun sumber data tersier yang penulis gunakan yaitu KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia), jurnal, artikel ilmiah yang diperoleh melalui internet.

E. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpualan data adalah proses mencari dan mengumpulkan data-data yang diperlukan secara sistematis dan baku untuk memperoleh data yang dibutuhkan oleh peneliti di lapangan,

Teknik pengumpulan data ini adalah:

1. Observasi (Pengamatan)

   Adalah metode pengumpulan data dimana penelitian atau kolaboratornya mencatat informasi sebagaimana cara pengambilan data melalui pengamatan langsung terhadap objek penelitian

2. Wawancara

   Yaitu teknik pengumpulan data melalui proses Tanya jawab antara responden dengan pewawancara, dimana pertanyaannya sudah dipersiapkan terlebih dahulu oleh pewawancara.

3. Dokumentasi

   Dalam penelitian ini menggunakan metode dokumentasi untuk mencari data dengan cara studi dokumen yaitu dengan mencari data dengan menggunakan dokumen dan catatan data/berkas yang berkaitan dengan penelitian.

F. Teknik Analisis Data

Data yang diperoleh dari lapangan nantinya akan dianalisis dalam bentuk reduksi data. Reduksi data adalah proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, terhadap data kasar dari informasi-informasi yang didapatkan di lapangan. Mereduksi yang berarti bahwa merangkum hal-hal pokok atau fokus pada hal-hal yang penting saja.

G. Teknik Penjamin Keabsahan Data

Penjamin keabsahan data dalam penelitian ini, peneliti menggunakan triangulasi sumber. Triangulasi sumber bertujuan untuk menguji keabsahan data, melalui penguatan yang didapat dari berbagai sumber. Dengan menggunakan berbagai teknik pengumpulan data, terutama melalui wawancara dengan sumber data, untuk mendapatkan data yang akurat.

BAB IV
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Pelaksanaan Penegakan Perda Kabupaten Tanah Datar Nomor 4 Tahun 2023 tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum oleh Pemerintah Daerah dan Satpol PP, Khususnya Terkait Penertiban Pedagang Kaki Lima pengguna Sepeda Listrik di Trotoar

Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 4 Tahun 2023 tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum merupakan salah satu bentuk pelaksanaan kewenangan Pemerintah Daerah dalam mengatur dan mengelola ketertiban ruang publik. Perda ini disusun sebagai instrumen hukum untuk menciptakan kondisi lingkungan yang tertib, aman, dan nyaman bagi masyarakat, khususnya dalam pemanfaatan fasilitas umum seperti jalan dan trotoar. Trotoar sebagai bagian dari fasilitas umum pada prinsipnya diperuntukkan bagi pejalan kaki. Namun demikian, dalam pelaksanaan di lapangan, trotoar sering mengalami penyimpangan fungsi seiring dengan kebutuhan ekonomi masyarakat yang semakin dinamis. Keberadaan pedagang kaki lima yang menggunakan sarana kendaraan bermotor semacam sepeda listrik sebagai tempat berdagang di trotoar telah menjadi fenomena yang nyata. Praktik ini secara tidak langsung telah mengubah makna awal trotoar sebagai jalur pejalan kaki, dan justru karena itu menimbulkan serangkaian persoalan dalam kehidupan sosial masyarakat. Di antaranya adalah terganggunya hak pejalan kaki untuk menggunakan trotoar secara leluasa, berkurangnya kenyamanan ruang publik, serta potensi risiko keselamatan bagi pengguna jalan lain.

Berdasarkan penelitian yang sudah peneliti lakukan, pelaksanaan penegakan Perda tersebut dapat dikelompokkan ke dalam beberapa aspek sebagai berikut:

a. Kewenangan Pemerintah Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja dalam Penegakan Perda

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh melalui wawancara, diketahui bahwa kewenangan penegakan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 4 Tahun 2023 tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum berada pada Pemerintah Daerah melalui Satuan Polisi Pamong Praja sebagai perangkat daerah yang diberi mandat untuk menegakkan Perda. Satpol PP bertindak sebagai pelaksana teknis di lapangan yang bertugas melakukan penertiban terhadap pelanggaran Perda, termasuk aktivitas pedagang kaki lima yang menggunakan trotoar sebagai tempat berjualan. Peran Satpol PP bukan sekadar pelaksana administratif, namun juga sebagai lembaga yang bertugas menjalankan penegakan hukum secara konsisten berdasarkan SOP (Standar Operasional Prosedur) yang telah ditetapkan. Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan pada 24 Desember 2025 dengan Kepala Bidang Penegakan Peraturan Daerah Satpol PP Kabupaten Tanah Datar yaitu bapak EF mengatakan bahwa,

> *"Dalam pelaksanaan penegakan Peraturan Daerah, Satpol PP memang mempunyai kewenangan untuk melakukan penertiban terhadap pelanggaran ketentuan ketentraman dan ketertiban umum, termasuk pedagang kaki lima yang berjualan di trotoar. Setiap langkah penertiban yang dilakukan oleh Satpol PP selalu berpedoman pada Standar Operasional Prosedur (SOP) yang telah ditetapkan"* (EF, 24 Desember 2025).

Keterangan tersebut diperkuat oleh pihak Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, dan Perdagangan (KUKMP) yang menyatakan bahwa kewenangan penertiban terhadap pedagang kaki lima yang berjualan trotoar bukan berada pada dinas tersebut, melainkan pada Satpol PP. Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak Dinas KUKMP Kabupaten Tanah Datar yaitu ibu NH menyampaikan bahwa,

> *"Pedagang yang berjualan di trotoar itu merupakan pedagang kaki lima yang tidak terdaftar atau illegal. Jadi secara kewenangan kami hanya melakukan pembinaan dan pendataan terhadap pedagang yang memiliki legalitas. Untuk penertiban pedagang kaki lima yang melanggar perda, kewenangannya berada pada satpol pp"*(Wawancara, NH, 23 Desember 2025).

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa kewenangan Pemerintah Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja dalam penegakan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 4 Tahun 2023 telah ditetapkan secara jelas dan dijalankan sesuai dengan pembagian tugas masing-masing perangkat daerah. Satpol PP memiliki peran utama sebagai pelaksana penegakan Perda di lapangan dengan berpedoman pada ketentuan hukum dan Standar Operasional Prosedur yang berlaku, sementara dinas teknis lainnya menjalankan fungsi pembinaan sesuai dengan kewenangannya. Kejelasan kewenangan ini menjadi dasar penting bagi pelaksanaan penegakan Perda secara terarah dan terkoordinasi dalam mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum.

b. Tahapan Pelaksanaan Penegakan Peraturan Daerah oleh Satuan Polisi Pamong Praja

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh melalui wawancara dan observasi lapangan, diketahui bahwa pelaksanaan penegakan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 4 Tahun 2023 tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum terhadap pedagang kaki lima yang menggunakan trotoar sebagai tempat berjualan dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja melalui tahapan-tahapan yang bersifat bertahap dan berjenjang. Pelaksanaan tahapan ini berpedoman pada ketentuan Perda serta Standar Operasional Prosedur (SOP) yang telah ditetapkan, sehingga penegakan Perda tidak dilakukan secara langsung dengan tindakan represif, melainkan diawali dengan pendekatan persuasif dan administratif.

Tahapan penegakan Perda yang dijalankan oleh Satpol PP tersebut terdiri atas tahap preemtif, tahap preventif, dan tahap represif. Ketiga tahapan ini saling berkaitan dan menjadi satu kesatuan dalam proses penegakan hukum di lapangan.

1) Tahap Preemtif

Tahap preemtif merupakan tahapan awal dalam pelaksanaan penegakan Perda yang dilakukan oleh Satpol PP dengan mengedepankan pendekatan persuasif berupa imbauan dan pembinaan kepada pedagang kaki lima. Pada tahap ini, Satpol PP memberikan pemahaman mengenai ketentuan Perda, khususnya terkait fungsi trotoar sebagai fasilitas umum yang diperuntukkan bagi pejalan kaki, sehingga tidak diperbolehkan untuk digunakan sebagai tempat berjualan.

Berdasarkan hasil wawancara pada 24 Desember 2025 dengan Kepala Bidang Penegakan Peraturan Daerah Satpol PP Kabupaten Tanah Datar yaitu Bapak EF, diketahui bahwa pendekatan awal selalu dilakukan sebelum pemberian sanksi atau tindakan penertiban. Informan EF menyampaikan bahwa,

> *"Dalam pelaksanaan penegakan Perda, kami selalu memulai dengan memberikan imbauan dan pembinaan terlebih dahulu kepada pedagang kaki lima. Kami menjelaskan bahwa trotoar itu diperuntukkan bagi pejalan kaki, bukan untuk tempat berjualan. Pendekatan ini kami lakukan agar masyarakat memahami aturan sebelum dilakukan penertiban lebih lanjut"*(EF, 24 Desember 2025).

Tahap preemtif ini menunjukkan bahwa Satpol PP tidak hanya menjalankan fungsi penertiban, tetapi juga berupaya membangun kesadaran hukum masyarakat. Namun demikian, hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun imbauan telah diberikan, tidak seluruh pedagang kaki lima mematuhi ketentuan tersebut. Salah satu faktor yang memengaruhi rendahnya kepatuhan pada tahap ini adalah kekhawatiran pedagang terhadap penurunan pendapatan apabila harus berpindah lokasi.

Hal tersebut sebagaimana disampaikan oleh Pedagang Kaki Lima berinisial AW yang peneliti wawancara yang menyatakan bahwa,

> *"Saya berjualan disini udah dari awal, pelanggan udah pada tau juga kalau saya mangkal disini biasanya, kalau saya pindah otomatis pendapatan berkurang karena pelanggan saya yang biasanya gak tau saya pindah kemana"*(AW, 23 Desember 2025).

Keterangan tersebut menunjukkan bahwa pada tahap preemtif, kepatuhan pedagang masih dipengaruhi oleh kondisi ekonomi dan keberlangsungan usaha.

2) Tahap Preventif

Apabila setelah diberikan imbauan dan sosialisasi pedagang kaki lima masih tetap melakukan pelanggaran, maka Satpol PP melanjutkan penegakan Perda ke tahap preventif. Pada tahap ini, Satpol PP memberikan teguran administratif secara tertulis dalam bentuk surat teguran. Pemberian surat teguran. Pemberian surat teguran ini dilakukan secara bertahap, mulai dari surat teguran pertama hingga surat teguran kedua, sebagaimana diatur dalam SOP Satpol PP dan ketentuan Perda.

Kepala Bidang Penegakan Peraturan Daerah Satpol PP Kabupaten Tanah Datar menjelaskan bahwa surat teguran merupakan bagian penting dalam mekanisme penegakan Perda untuk memastikan adanya kepastian hukum bagi masyarakat. Bapak EF menjelaskan bahwa,

> *"Dalam SOP kami sudah diatur bahwa sebelum sampai pada tindakan penertiban, harus ada tahapan peringatan terlebih dahulu. Salah satunya melalui surat teguran yang diberikan secara bertahap. Teguran ini menjadi dasar hukum bagi kami sebelum melakukan tindakan lebih lanjut"*(EF, 24 Desember 2025).

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa surat teguran bukan sekadar formalitas administratif, melainkan merupakan instrumen

hukum yang memberikan peringatan sekaligus kesempatan kepada pedagang kaki lima untuk memperbaiki pelanggaran yang dilakukan. Hal ini sejalan dengan keterangan yang disampaikan oleh pedagang kaki lima berinisial AW yang menjadi objek penertiban. Informan mengungkapkan bahwa dirinya telah menerima surat teguran secara bertahap sebelum diminta untuk pindah lokasi berjualan. Pihak pedagang kaki lima menyampaikan bahwa,

> *"Dalam penertiban yang dilakukan Satpol PP saya pernah mendapatkan surat teguran dua kali supaya tidak berjualan lagi di sini. Awalnya saya hanya ditegur dan diminta pindah secara baik-baik, lalu setelah itu saya menerima surat teguran tertulis. Teguran itu disampaikan agar saya tidak berjualan lagi di trotoar. Setelah surat teguran kedua, pada penertiban berikutnya saya kembali didatangi dan disuruh untuk segera pindah.. waktu itu mereka bilang bahwa jika saya mash tetap berjualan disini, maka Satpol PP akan mengambil tindakan dengan mengangkat gerobak saya"*(AW, 23 Desember 2025).

Keterangan tersebut memperkuat bahwa dalam praktiknya Satpol PP telah menjalankan tahapan penegakan Perda secara bertahap dan terstruktur sesuai dengan prosedur yang berlaku. Penegakan Perda tidak dilakukan secara serta-merta melalui tindakan represif, melainkan didahului dengan mekanisme peringatan administratif yang jelas dan berjenjang, mulai dari imbauan hingga pemberian surat teguran tertulis. Adanya surat teguran pertama dan kedua menunjukkan bahwa pedagang kaki lima diberikan kesempatan untuk menyesuaikan diri dan mematuhi ketentuan Perda sebelum dikenakan tindakan yang lebih tegas.

3) Tahap Represif

Tahap represif merupakan tahapan terakhir dalam pelaksanaan penegakan Perda oleh Satpol PP. Tahap ini dilakukan apabila pedagang kaki lima tetap melanggar ketentuan Perda meskipun telah diberikan imbauan dan teguran. Pada tahap ini, Satpol PP melakukan tindakan penertiban yang lebih tegas dengan

meminta pedagang untuk memindahkan sarana berdagang dari trotoar serta memberikan peringatan akan adanya tindakan lanjutan apabila pelanggaran masih dilakukan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Bidang Penegakan Peraturan Daerah Satpol PP Kabupaten Tanah Datar, tindakan represif tidak dilakukan serta-merta, melainkan merupakan langkah terakhir setelah pedagang kaki lima tetap melakukan pelanggaran meskipun telah diberikan peringatan. Hal tersebut disampaikan oleh Bapak EF yang menyatakan bahwa,

> *"Tindakan penertiban secara tegas seperti pengangkatan lapak atau angkat gerobak itu adalah langkah terakhir. Kan sebelumnya sudah ada imbauan dan surat teguran. Kalau pedagang kaki lima itu tetap melanggar, barulah kami melakukan tindakan penertiban sesuai dengan ketentuan yang ada dan berdasarkan SOP"*(EF, 24 Desember 2025).

Keterangan tersebut menunjukkan bahwa tindakan represif oleh Satpol PP merupakan bagian dari mekanisme penegakan hukum yang berjenjang dan tidak dilakukan secara sewenang-wenang. Tindakan represif ditempatkan sebagai upaya terakhir untuk menghentikan pelanggaran terhadap Perda, khususnya penggunaan trotoar sebagai tempat berjualan.

Pelaksanaan tindakan represif tersebut juga dibenarkan oleh pedagang kaki lima sebagai pihak yang ditertibkan. Salah satu pedagang kaki lima berinisial AW menyampaikan bahwa dirinya telah menerima surat teguran sebelum dilakukan tindakan lanjutan oleh Satpol PP. Pihak pedagang kaki lima menyatakan bahwa,

> *"Dalam penertiban yang dilakukan Satpol PP saya pernah mendapatkan surat teguran dua kali supaya tidak berjualan lagi di sini. Yang ketiga kalinya saya disuruh pindah, mereka bilang kalau saya masih berjualan di sini, Satpol PP akan mengangkat gerobak"*(AW, 23 Desember 2025).

Pelaksanaan tahap represif ini tidak hanya berdampak pada pedagang kaki lima, tetapi juga dirasakan oleh masyarakat sebagai

pengguna trotoar. Berdasarkan hasil wawancara dengan pejalan kaki berinisial NA pada tanggal 23 Desember 2025, diketahui bahwa penertiban pedagang kaki lima memberikan dampak positif terhadap kenyamanan dan keamanan trotoar. Informan NA menyampaikan bahwa,

> *"Setelah adanya penertiban oleh Satpol PP, trotoar menjadi lebih tertib dan lebih nyaman untuk dilalui. Trotoar kan memang diperuntukkan untuk pejalan kaki, jadi kalau pedagang sudah ditertibkan tidak terhalang lagi. Selain itu, kondisinya juga lebih enak dilihat dan terasa lebih rapi"*(NA, 23 Desember 2025).

Keterangan tersebut menunjukkan bahwa dari perspektif masyarakat pengguna trotoar, tindakan represif yang dilakukan oleh Satpol PP dipandang sebagai langkah yang diperlukan untuk mengembalikan fungsi trotoar sebagai fasilitas umum.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa tahapan pelaksanaan penegakan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 4 Tahun 2023 tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum oleh Satpol PP dilaksanakan secara bertahap melalui tahap preemtif, preventif, dan represif. Setiap tahapan dijalankan sesuai dengan ketentuan Perda dan SOP yang berlaku, sehingga penegakan Perda tidak dilakukan secara sewenang-wenang. Meskipun dalam pelaksanaannya masih ditemukan berbagai dinamika di lapangan, tahapan penegakan tersebut menunjukkan adanya upaya sistematis dari Satpol PP dalam mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum, khususnya terkait penertiban pedagang kaki lima pengguna trotoar.

c. Tujuan Pelaksanaan Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 4 Tahun 2023

Pelaksanaan penegakan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 4 Tahun 2023 tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum pada dasarnya memiliki tujuan untuk menciptakan kondisi masyarakat

yang tertib, aman, dan nyaman, serta menjamin pemanfaatan fasilitas umum sesuai dengan peruntukannya. Dalam konteks penertiban pedagang kaki lima yang berjualan di trotoar, tujuan penegakan Perda tidak hanya dimaknai sebagai upaya penegakan aturan semata, tetapi juga sebagai instrumen untuk melindungi kepentingan umum dan menjaga keseimbangan antara hak pedagang dan hak masyarakat pengguna fasilitas publik.

Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak Satpol PP Kabupaten Tanah Datar, diketahui bahwa tujuan utama penegakan Perda adalah untuk mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum, khususnya dalam penggunaan ruang publik seperti trotoar. Kepala Bidang Penegakan Peraturan Daerah Satpol PP Kabupaten Tanah Datar menjelaskan bahwa,

> *"Tujuan utama penegakan Perda ini pada dasarnya adalah untuk mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum. Trotoar merupakan fasilitas umum yang dibangun oleh pemerintah dengan peruntukkan yang jelas, yaitu sebagai ruang bagi pejalan kaki. Oleh karena itu, apabila trotoar digunakan tidak sesuai peruntukkannya, maka kondisi tersebut perlu ditertibkan"*(EF, 24 Desember 2025).

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa penegakan Perda diarahkan untuk mengembalikan fungsi trotoar sebagai fasilitas umum yang aman dan nyaman bagi pejalan kaki. Keberadaan pedagang kaki lima di atas trotoar dinilai dapat mengganggu fungsi tersebut, karena menghalangi akses pejalan kaki dan berpotensi menimbulkan risiko keselamatan. Hal ini juga ditegaskan oleh pihak Satpol PP yang menyatakan bahwa penertiban dilakukan untuk mencegah pejalan kaki turun ke badan jalan akibat terhalangnya trotoar.

Selain bertujuan menjaga ketertiban ruang publik, penegakan Perda juga dimaksudkan untuk menciptakan kenyamanan dan keindahan lingkungan kota. Penertiban pedagang kaki lima di trotoar diharapkan dapat menciptakan tatanan ruang kota yang lebih rapi dan tertata. Tujuan ini sejalan dengan pandangan masyarakat sebagai

pengguna trotoar. Berdasarkan hasil wawancara dengan pejalan kaki berinisial NA, informan menyampaikan bahwa setelah adanya penertiban, kondisi trotoar dirasakan menjadi lebih tertib dan nyaman untuk dilalui. Informan menyatakan bahwa,

> *"Setelah adanya penertiban oleh Satpol PP, trotoar menjadi lebih tertib dan lebih nyaman untuk dilalui. Trotoar kan memang diperuntukkan untuk pejalan kaki, jadi kalau pedagang sudah ditertibkan tidak terhalang lagi. Selain itu kondisinya juga lebih enak dilihat dan terasa lebih rapi"*(NA, 23 Desember 2025).

Keterangan tersebut memperkuat bahwa tujuan penegakan Perda tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga dirasakan langsung oleh masyarakat sebagai pengguna fasilitas umum. Dengan berfungsinya kembali trotoar sesuai peruntukannya, hak pejalan kaki untuk memperoleh rasa aman dan nyaman dalam beraktivitas di ruang publik dapat lebih terjamin.

Namun demikian, dari sudut pandang pedagang kaki lima, tujuan penegakan Perda sering kali dipahami secara berbeda. Bagi pedagang, penertiban dipandang sebagai kebijakan yang berdampak langsung terhadap keberlangsungan ekonomi mereka. Berdasarkan hasil wawancara dengan pedagang kaki lima berinisial AW, informan menyampaikan bahwa meskipun memahami tujuan penertiban, kebijakan tersebut tetap dirasakan memberatkan karena berpengaruh terhadap pendapatan. Informan menyatakan bahwa,

> *"Saya paham tujuan pemerintah supaya trotoar tertib, tapi kalau kami disuruh pindah, otomatis pendapatan jadi berkurang. Pelanggan sudah tahu saya di sini, kalau pindah belum tentu pelanggan tahu saya pindah ke mana"*(AW, 23 Desember 2025).

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa tujuan penegakan Perda belum sepenuhnya dipahami sebagai upaya menciptakan kemaslahatan bersama oleh seluruh pihak, khususnya pedagang kaki lima. Di satu sisi, pemerintah daerah dan masyarakat pengguna trotoar

menilai penertiban sebagai langkah untuk menjaga ketertiban dan kenyamanan publik, sementara di sisi lain pedagang kaki lima lebih memfokuskan tujuan kebijakan tersebut pada dampaknya terhadap mata pencaharian mereka.

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, dapat disimpulkan bahwa tujuan pelaksanaan penegakan Perda Kabupaten Tanah Datar Nomor 4 Tahun 2023 adalah untuk menciptakan ketentraman, ketertiban, dan kenyamanan umum melalui pengaturan penggunaan ruang publik sesuai dengan peruntukannya. Namun, tujuan tersebut dalam praktiknya masih menghadapi tantangan dalam penyelarasan kepentingan antara pemerintah daerah, masyarakat pengguna fasilitas umum, dan pedagang kaki lima. Oleh karena itu, pencapaian tujuan penegakan Perda idealnya tidak hanya diukur dari aspek tertibnya ruang publik, tetapi juga dari sejauh mana kebijakan tersebut mampu mengakomodasi kebutuhan ekonomi pedagang kecil tanpa mengabaikan kepentingan umum.

d. Dampak Pelaksanaan Perda Kabupaten Tanah Datar Nomor 4 Tahun 2023 terhadap Pedagang Kaki Lima

Pelaksanaan penegakan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 4 Tahun 2023 tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum membawa dampak yang signifikan bagi pedagang kaki lima yang selama ini memanfaatkan trotoar sebagai tempat berjualan. Dampak tersebut dirasakan secara langsung oleh pedagang kaki lima karena berkaitan dengan keberlangsungan usaha, pendapatan, serta kepastian dalam menjalankan aktivitas ekonomi sehari-hari. Berdasarkan hasil penelitian, dampak pelaksanaan Perda terhadap pedagang kaki lima dapat dilihat dari aspek ekonomi, dan kepastian hukum dalam berusaha.

Dari aspek ekonomi, penertiban yang dilakukan oleh Satpol PP menyebabkan terjadinya penurunan pendapatan bagi sebagian pedagang kaki lima. Hal ini disebabkan oleh adanya pembatasan lokasi berjualan yang sebelumnya telah menjadi tempat tetap dan dikenal oleh

pelanggan. Pedagang kaki lima yang diminta untuk pindah dari trotoar ke lokasi lain menghadapi risiko kehilangan pelanggan, karena belum tentu pelanggan mengetahui lokasi baru tempat mereka berjualan. Kondisi ini sebagaimana disampaikan oleh pedagang kaki lima berinisial AW yang menyatakan bahwa,

> *"Saya berjualan di sini sudah dari awal, pelanggan juga sudah pada tahu. Kalau saya pindah, otomatis pendapatan jadi berkurang karena pelanggan pasti tidak tahu saya pindah ke mana"*(AW, 23 Desember 2025).

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan penegakan Perda berdampak langsung terhadap stabilitas ekonomi pedagang kaki lima. Meskipun penertiban bertujuan untuk menciptakan ketertiban umum, namun dalam praktiknya kebijakan tersebut menimbulkan tekanan ekonomi bagi pedagang kecil yang sangat bergantung pada lokasi strategis untuk mempertahankan penghasilan.

Selain dampak ekonomi, pelaksanaan penegakan Perda juga menimbulkan dampak psikologis bagi pedagang kaki lima. Rasa khawatir dan ketidakpastian dalam berusaha muncul akibat adanya ancaman sanksi administratif dan penertiban lanjutan. Berdasarkan hasil wawancara, pedagang kaki lima menyampaikan bahwa adanya surat teguran dan peringatan dari Satpol PP membuat mereka merasa berada dalam kondisi tidak aman dalam menjalankan usaha. Hal ini terlihat dari pernyataan pedagang kaki lima berinisial AW yang menyatakan bahwa,

> *"Kalau sudah dapat surat teguran, kami jadi waswas setiap hari. Takut nanti tiba-tiba ditertibkan lagi atau gerobak diangkat, padahal ini satu-satunya mata pencaharian kami"*(AW, 23 Desember 2025).

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan Perda tidak hanya berdampak pada aspek materiil, tetapi juga memengaruhi kondisi psikologis pedagang kaki lima dalam menjalankan aktivitas ekonomi. Ketidakpastian ini diperkuat oleh belum adanya kejelasan alternatif

lokasi berjualan yang dapat menjamin keberlanjutan usaha pedagang. Dari aspek kepastian hukum, pedagang kaki lima juga merasakan adanya kebingungan terkait posisi hukum mereka setelah dilakukan penertiban. Meskipun secara normatif larangan berjualan di trotoar telah diatur dalam Perda, namun dalam praktiknya pedagang belum sepenuhnya mendapatkan kepastian mengenai solusi atau kebijakan lanjutan yang dapat menjamin hak mereka untuk tetap berusaha secara legal. Pedagang kaki lima berinisial AW menyampaikan bahwa,

> *"Kami tau ada aturan yang berjualan di trotoar, tapi kami juga bingung harus berjualan dimana, kadang kami ditertibkan, kadang masih dibiarkan, jadi kami tidak tau sebenarnya aturan ini bagaimana"*(AW 23 Desember 2025).

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa dampak penegakan Perda terhadap pedagang kaki lima tidak hanya berkaitan dengan penurunan pendapatan, tetapi juga menyangkut ketidakjelasan arah kebijakan pemerintah daerah terhadap keberadaan pedagang kecil. Ketidakkonsistenan dalam pelaksanaan penegakan Perda berpotensi menimbulkan persepsi ketidakadilan dan melemahkan kepercayaan pedagang terhadap kebijakan pemerintah. Meskipun demikian, sebagian pedagang kaki lima juga menyadari bahwa pelaksanaan Perda bertujuan untuk menciptakan ketertiban dan kenyamanan bersama. Namun, pedagang berharap agar pelaksanaan penegakan Perda tidak hanya berorientasi pada penertiban semata, melainkan juga diiringi dengan kebijakan pendukung yang dapat melindungi keberlangsungan ekonomi pedagang kecil.

e. Dampak Pelaksanaan Perda Kabupaten Tanah Datar Nomor 4 Tahun 2023 terhadap Pengguna Trotoar

Pelaksanaan penegakan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 4 Tahun 2023 tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum memberikan dampak yang signifikan bagi masyarakat sebagai pengguna trotoar. Trotoar sebagai fasilitas umum pada dasarnya diperuntukkan bagi pejalan kaki agar dapat beraktivitas secara aman,

nyaman, dan tertib. Oleh karena itu, penertiban pedagang kaki lima yang menggunakan trotoar sebagai tempat berjualan memiliki implikasi langsung terhadap pemenuhan hak masyarakat dalam menggunakan ruang publik sesuai dengan fungsinya.

Berdasarkan hasil penelitian, penegakan Perda memberikan dampak positif bagi pengguna trotoar, khususnya dalam hal kenyamanan dan keamanan saat berjalan kaki. Sebelum dilakukan penertiban, keberadaan pedagang kaki lima di atas trotoar sering kali menghalangi akses pejalan kaki, sehingga memaksa masyarakat untuk berjalan di badan jalan. Kondisi tersebut tidak hanya mengurangi kenyamanan, tetapi juga berpotensi membahayakan keselamatan pengguna trotoar. Setelah dilakukan penertiban, sebagian pengguna trotoar merasakan adanya perbaikan terhadap fungsi trotoar. Hal ini sebagaimana disampaikan oleh pejalan kaki berinisial NA yang menyatakan bahwa,

> *"Setelah adanya penertiban oleh Satpol PP, trotoar menjadi lebih tertib dan lebih nyaman untuk dilalui. Trotoar kan memang diperuntukkan untuk pejalan kaki, jadi kalau pedagang sudah ditertibkan tidak terhalang lagi"*(NA, 23 Desember 2025).

Keterangan tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan Perda memberikan manfaat langsung bagi masyarakat pengguna trotoar dalam bentuk peningkatan kenyamanan dan kelancaran mobilitas. Trotoar yang sebelumnya terhalang oleh aktivitas berdagang menjadi lebih mudah diakses, sehingga hak pejalan kaki untuk menggunakan fasilitas umum dapat terpenuhi dengan lebih baik. Selain aspek kenyamanan, penegakan Perda juga berdampak pada aspek keselamatan pengguna trotoar. Dengan berkurangnya hambatan di trotoar, resiko pejalan kaki untuk turun ke badan jalan dapat diminimalisasi. Kondisi ini secara tidak langsung berkontribusi terhadap pengurangan potensi kecelakaan lalu lintas yang melibatkan pejalan kaki. Pengguna trotoar menilai bahwa penertiban pedagang kaki lima merupakan langkah yang tepat

untuk menjaga keselamatan bersama, terutama di kawasan dengan tingkat aktivitas lalu lintas yang cukup tinggi.

Namun demikian, meskipun penegakan Perda memberikan dampak positif, sebagian pengguna trotoar menilai bahwa pelaksanaannya belum sepenuhnya optimal. Berdasarkan hasil wawancara, masih terdapat pedagang kaki lima yang berjualan di atas trotoar meskipun telah dilakukan penertiban. Kondisi ini menunjukkan bahwa dampak penegakan Perda terhadap pengguna trotoar belum sepenuhnya merata. Hal tersebut disampaikan oleh pejalan kaki berinisial NA yang menyatakan bahwa,

> *"Memang sudah ada penertiban, tapi sampai sekarang masih ada pedagang yang berjualan di trotoar. Jadi fungsi trotoar sebagai tempat berjalan kaki belum sepenuhnya kembali seperti seharusnya"*(NA, 23 Desember 2025).

Pernyataan tersebut mengindikasikan bahwa dari perspektif pengguna trotoar, penegakan Perda masih menghadapi kendala dalam hal konsistensi pelaksanaan di lapangan. Meskipun secara normatif aturan mengenai fungsi trotoar telah jelas, namun penerapannya belum sepenuhnya dirasakan secara maksimal oleh masyarakat.

f. Koordinasi Antar Instansi dalam Penegakan Perda Kabupaten Tanah Datar Nomor 4 Tahun 2025

Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 4 Tahun 2023 tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum tidak dapat dilaksanakan secara efektif apabila hanya dilakukan oleh satu instansi saja. Dalam praktiknya, penegakan Perda membutuhkan koordinasi dan kerja sama antar instansi pemerintah daerah yang memiliki kewenangan dan fungsi masing-masing. Koordinasi ini penting agar penegakan Perda tidak hanya berfokus pada tindakan penertiban, tetapi juga memperhatikan aspek pembinaan, pengawasan, serta perlindungan terhadap kepentingan masyarakat.

Berdasarkan hasil penelitian, Satpol PP merupakan instansi utama yang memiliki kewenangan dalam penegakan Perda di lapangan.

Namun demikian, dalam pelaksanaan tugasnya, Satpol PP tidak bekerja secara terpisah, melainkan melakukan koordinasi dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait, khususnya Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, dan Perdagangan (KUKMP). Koordinasi ini diperlukan karena Dinas KUKMP memiliki kewenangan dalam melakukan pembinaan dan pendataan terhadap pedagang kaki lima yang memiliki legalitas dan berjualan di lokasi yang telah ditetapkan.

Hal tersebut disampaikan oleh pihak Dinas KUKMP Kabupaten Tanah Datar melalui wawancara dengan informan berinisial NH yang menyatakan bahwa,

> *"Secara kewenangan, dinas kami hanya melakukan pembinaan dan pendataan terhadap pedagang yang memiliki legalitas dan berjualan di lokasi yang telah ditetapkan. Sementara itu, untuk penertiban pedagang kaki lima yang berjualan di trotoar dan melanggar ketentuan Perda tentang ketentraman dan ketertiban umum, kewenangan penegakannya berada pada Satpol PP"*(NH, 23 Desember 2025).

Pernyataan tersebut menunjukkan adanya pembagian kewenangan yang jelas antara Satpol PP dan Dinas KUKMP dalam penegakan Perda. Satpol PP bertanggung jawab pada aspek penegakan hukum dan penertiban, sedangkan Dinas KUKMP berperan dalam pembinaan dan pendataan pedagang yang telah memiliki legalitas. Pembagian peran ini mencerminkan adanya koordinasi fungsional antar instansi dalam rangka mendukung pelaksanaan Perda. Selanjutnya, pihak Satpol PP juga menegaskan bahwa koordinasi antar instansi dilakukan untuk menghindari tumpang tindih kewenangan dan untuk memastikan bahwa penegakan Perda berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kepala Bidang Penegakan Peraturan Daerah Satpol PP Kabupaten Tanah Datar menyampaikan bahwa,

> *"Dalam pelaksanaan penegakan Perda, kami tidak bekerja sendiri, kami berkoordinasi dengan dinas terkait sesuai kewenangannya. Misalnya ada pedagang kaki lima yang di tertibkan Satpol PP jadi nanti kami koordinasi dengan dinas KUKMP, seperti mencari solusi kemana pedagang kaki lima ini*

akan dipindahkan tentu itu mereka yang tau"(EF, 24 Desember).

Koordinasi antar instansi ini juga terlihat dalam praktik penertiban pedagang kaki lima di trotoar. Satpol PP melakukan penertiban terhadap pelanggaran Perda, sementara Dinas KUKMP berperan memberikan arahan dan informasi kepada pedagang mengenai mekanisme pembinaan atau alternatif kebijakan yang berkaitan dengan usaha perdagangan. Dengan adanya koordinasi tersebut, penegakan Perda diharapkan tidak hanya bersifat represif, tetapi juga mengedepankan pendekatan pembinaan dan pemberdayaan masyarakat. Namun demikian, berdasarkan hasil penelitian, koordinasi antar instansi dalam penegakan Perda masih menghadapi beberapa tantangan, terutama terkait keterbatasan kewenangan lintas sektor dan belum optimalnya integrasi kebijakan antar OPD. Kondisi ini berdampak pada belum adanya solusi yang komprehensif bagi pedagang kaki lima yang terdampak penertiban, khususnya terkait penyiapan lokasi alternatif berjualan yang legal dan strategis.

g. Kendala dalam Pelaksanaan Penegakan Perda Kabupaten Tanah Datar Nomor 4 Tahun 2023

Pelaksanaan penegakan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 4 Tahun 2023 tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum dalam praktiknya tidak terlepas dari berbagai kendala. Kendala tersebut memengaruhi efektivitas penegakan Perda, khususnya dalam penertiban pedagang kaki lima yang menggunakan trotoar sebagai tempat berjualan. Berdasarkan hasil penelitian, kendala dalam pelaksanaan penegakan Perda dapat ditinjau dari aspek regulasi, kelembagaan, sosial, serta faktor ekonomi masyarakat.

1) Belum tersedianya peraturan bupati sebagai aturan pelaksana

Salah satu kendala utama dalam pelaksanaan penegakan Perda adalah belum tersusunnya Peraturan Bupati sebagai aturan pelaksana dari Perda Kabupaten Tanah Datar Nomor 4 Tahun 2023.

Ketiadaan Peraturan Bupati tersebut berdampak pada terbatasnya pelaksanaan penegakan Perda, khususnya terkait dengan penerapan sanksi administratif berupa denda. Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Bidang Penegakan Peraturan Daerah Satpol PP Kabupaten Tanah Datar, diketahui bahwa hingga saat ini penegakan Perda masih berfokus pada tahapan awal, seperti pemberian teguran dan imbauan, sementara sanksi administratif belum dapat diterapkan secara maksimal. Hal ini sebagaimana disampaikan oleh Bapak EF yang menyatakan bahwa,

> *"Perda ini kan baru berjalan sekitar 2 tahun, kami masih membutuhkan Peraturan Bupati sebagai aturan pelaksana, terutama untuk mengatur lebih lanjut mengenai mekanisme dan penerapan sanksi administratif, termasuk sanksi seperti denda. Jadi karena peraturan bupati tersebut belum selesai, maka pelaksanaan Perda belum bisa berjalan secara optimal"*(EF, 24 Desember 2025).

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa meskipun Perda telah memiliki dasar hukum yang kuat, namun secara teknis operasional masih memerlukan penguatan regulasi agar penegakan Perda dapat dilaksanakan secara lebih efektif dan memberikan kepastian hukum.

2) Keterbatasan daya paksa dalam penegakan sanksi

Kendala berikutnya yang dihadapi Satpol PP adalah keterbatasan daya paksa hukum dalam penegakan Perda, khususnya terhadap pedagang kaki lima yang melakukan pelanggaran secara berulang. Tanpa adanya sanksi administratif yang dapat diterapkan secara langsung, penegakan Perda cenderung berhenti pada pemberian teguran dan peringatan. Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak Satpol PP, diketahui bahwa pelanggaran sering kali terjadi secara berulang meskipun pedagang telah diberikan teguran. Hal ini sebagaimana disampaikan oleh bapak EF yang menyatakan bahwa,

> *"Kami sudah memberikan teguran, bahkan sampai surat peringatan, tetapi masih ada pedagang yang kembali*

> *berjualan di trotoar. Ini karena sanksi yang lebih tegas belum bisa kami terapkan sepenuhnya"*(EF, 24 Desember 2025).

Maka berdasarkan keterangan Satpol PP, meskipun telah diberikan teguran secara berulang, masih terdapat pedagang kaki lima yang kembali berjualan di trotoar setelah dilakukan penertiban. Hal ini menunjukkan bahwa efektivitas penegakan Perda menjadi berkurang karena tidak adanya konsekuensi hukum yang dirasakan secara nyata oleh pelanggar.

3) Faktor sosial dan ekonomi pedagang kaki lima

Kendala dalam pelaksanaan penegakan Perda juga berasal dari faktor sosial dan ekonomi pedagang kaki lima. Berdasarkan hasil penelitian, sebagian besar pedagang kaki lima menjadikan aktivitas berdagang sebagai sumber penghidupan utama untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Oleh karena itu, kebijakan penertiban sering kali dipandang oleh pedagang sebagai ancaman terhadap keberlangsungan ekonomi mereka. Kondisi tersebut menyebabkan pedagang kaki lima cenderung sulit untuk sepenuhnya mematuhi ketentuan Perda, meskipun mereka mengetahui adanya larangan berjualan di trotoar.

Faktor ekonomi ini tercermin dari keterangan pedagang kaki lima yang menyatakan bahwa berjualan di lokasi tersebut telah menjadi sumber penghasilan utama. Informan dari pedagang kaki lima menyampaikan bahwa,

> *"Kami berjualan disini juga bukan karna ingin melanggar aturan, tapi karena dengan berjualan disini ramai dan bisa memenuhi kebutuhan hidup, kalau disuruh pindah penghasilan pasti berkurang karena pelanggan taunya kami disini berjualan biasanya"*(AW, 23 Desember 2025).

Keterangan tersebut menunjukkan bahwa kepatuhan terhadap Perda tidak hanya berkaitan dengan kesadaran hukum, tetapi juga dipengaruhi oleh kondisi ekonomi pedagang yang relatif terbatas.

Dalam situasi seperti ini, pedagang kaki lima sering kali berada pada posisi dilema antara mematuhi aturan dan mempertahankan mata pencaharian.

Selanjutnya berdasarkan hasil wawancara dengan pihak Satpol PP Kabupaten Tanah Datar, faktor sosial dan ekonomi pedagang kaki lima menjadi salah satu pertimbangan penting dalam pelaksanaan penegakan Perda. Oleh karena itu, Satpol PP tidak serta-merta melakukan tindakan represif, melainkan lebih mengedepankan pendekatan persuasif dan humanis. Hal tersebut sebagaimana disampaikan oleh pihak Satpol PP bahwa,

> *"Kami memahmi bahwa PKL ini berjualan untuk memenuhi kebutuhan hidup, karena itu dalam penegakan Perda kami tidak langsung melakukan tindakan tegas, tetapi lebih mengedepankan pendekatan persuasive dan pembinaan terlebih dahulu. Yang tertibkan bukan orangnya, tetapi tempat berjualannya yang melanggar aturan"*(EF, 24 Desember 2025)

Pendekatan tersebut menunjukkan bahwa penegakan Perda tidak hanya berhadapan dengan persoalan hukum semata, tetapi juga bersinggungan langsung dengan persoalan sosial dan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, faktor sosial dan ekonomi pedagang kaki lima menjadi kendala tersendiri dalam pelaksanaan penegakan Perda, karena membutuhkan keseimbangan antara ketegasan hukum dan pertimbangan kemanusiaan agar tidak menimbulkan dampak sosial yang lebih luas.

4) Kurangnya kesadaran hukum pedagang kaki lima terhadap ketentuan perda

Kurangnya kesadaran hukum pedagang kaki lima menjadi salah satu kendala penting dalam pelaksanaan penegakan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 4 Tahun 2023. Meskipun pemerintah daerah melalui Satpol PP telah melakukan sosialisasi, imbauan, dan pemberian peringatan, masih terdapat pedagang kaki lima yang tetap melakukan aktivitas berjualan di trotoar yang secara

jelas dilarang oleh Perda.

Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak Satpol PP, diketahui bahwa sebagian pedagang kaki lima belum sepenuhnya memahami atau belum memiliki kesadaran untuk mematuhi ketentuan Perda. Hal ini sebagaimana disampaikan oleh Kepala Bidang Penegakan Peraturan Daerah Satpol PP Kabupaten Tanah Datar yang menyatakan bahwa,

> *"Pedagang ini tingkat kesadaran hukumnya rendah, mereka memprioritaskan bagaimana agar kebutuhan hidup terpenuhi. Banyak pedagang ini tidak peduli bahwa di lokasi itu terdapat ketentuan yang melarang berjualan, serta ada hak pejalan kaki yang seharusnya menggunakan trotoar sesuai peruntukkanya. Trotoar yang dibangun untuk pejalan kaki tetap digunakan sebagai tempat berdagang tanpa mempertimbangkan fungsi fasilitas umum tersebut. Padahal kan seharusnya setiap individu mengetahui dan mematuhi aturan yang berlaku. Namun kenyataannya kesadaran hukum di kalangan pedagang kaki lima masih lemah"*(EF, 24 Desember 2025).

Kondisi tersebut juga diperkuat oleh keterangan pedagang kaki lima berinisial AW yang menyampaikan bahwa meskipun mengetahui adanya larangan berjualan di trotoar, faktor kebutuhan ekonomi tetap mendorong mereka untuk melanggar ketentuan tersebut. Informan menyatakan bahwa,

> *"Kami tau ada aturan yang tidak memperbolehkan berjualan di trotoar, tapi karena kebutuhan hidup dan saya juga tidak ada tempat lain, saya berjualan disini"*(AW, 23 Desember 2025).

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa pedagang kaki lima mengetahui adanya aturan yang melarang berjualan di atas trotoar, tapi pedagang kaki lima tetap melanggar hal tersebut karena rendahnya kesadaran hukum yang dipengaruhi oleh faktor ekonomi. Kondisi inilah yang menjadi tantangan bagi pemerintah daerah dalam menegakkan Perda secara efektif, karena penegakan hukum tidak hanya bergantung pada aturan dan sanksi, tetapi juga pada

tingkat kepatuhan dan kesadaran hukum masyarakat.

Berdasarkan seluruh uraian hasil penelitian tersebut, dapat dipahami bahwa pelaksanaan penegakan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 4 Tahun 2023 tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum, khususnya dalam penertiban pedagang kaki lima pengguna sepeda listrik di trotoar, telah dijalankan oleh Pemerintah Daerah melalui Satuan Polisi Pamong Praja sesuai dengan kewenangan dan prosedur yang berlaku. Penegakan Perda dilaksanakan secara bertahap melalui pendekatan preemtif, preventif, dan represif dengan berpedoman pada Standar Operasional Prosedur (SOP), sehingga secara normatif tidak dilakukan secara sewenang-wenang. Dalam praktiknya, penegakan Perda tersebut memberikan dampak yang beragam, baik bagi pedagang kaki lima sebagai pihak yang ditertibkan maupun bagi masyarakat sebagai pengguna trotoar. Di satu sisi, penertiban mampu mengembalikan fungsi trotoar sebagai fasilitas umum yang aman dan nyaman bagi pejalan kaki, namun di sisi lain menimbulkan tekanan ekonomi dan ketidakpastian usaha bagi pedagang kecil yang menggantungkan hidup pada aktivitas berdagang di lokasi tersebut.

Di samping itu, hasil penelitian juga menunjukkan bahwa efektivitas penegakan Perda masih dihadapkan pada sejumlah kendala, antara lain keterbatasan regulasi pelaksana, belum optimalnya penerapan sanksi administratif, faktor sosial dan ekonomi pedagang kaki lima, keterbatasan pengawasan di lapangan, perbedaan persepsi masyarakat, serta rendahnya tingkat kesadaran hukum sebagian pedagang. Kendala-kendala tersebut menggambarkan bahwa penegakan Perda tidak hanya merupakan persoalan penegakan hukum semata, tetapi juga berkaitan erat dengan aspek sosial, ekonomi, dan kesadaran hukum masyarakat. Oleh karena itu, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan

penegakan Perda Kabupaten Tanah Datar Nomor 4 Tahun 2023 masih memerlukan penguatan kebijakan dan koordinasi lintas sektor agar tujuan ketentraman dan ketertiban umum dapat tercapai secara lebih berimbang tanpa mengabaikan keberlangsungan kehidupan ekonomi masyarakat kecil.

2. Tinjauan *siyasah dusturiyyah* terhadap pelaksanaan penegakan Perda Kabupaten Tanah Datar Nomor 4 Tahun 2023 dalam kaitannya dengan kewenangan pemerintah daerah dan prinsip kepastian hukum

Dalam perspektif siyasah dusturiyyah, keberadaan hukum dan kebijakan Negara tidak dapat dilepaskan dari tujuan utama syariat Islam, yaitu mewujudkan kemaslahatan umat dan mencegah terjadinya kemudaratan. Pemerintah sebagai pemegang kekuasaan (ulil amri) diberi mandat untuk mengatur kehidupan masyarakat melalui peraturan perundang-undangan, termasuk Peraturan Daerah dengan tujuan menjaga ketertiban, keadilan, dan perlindungan hak-hak publik. Namun demikian, kewenangan tersebut tidak bersifat absolut, melainkan harus dijalankan dalam koridor hukum, keadilan (*al-'adl*), kemaslahatan (*al-maslahah*), serta memberikan kepastian hukum (*al yaqin al qanuni*) bagi seluruh lapisan masyarakat.

Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 4 Tahun 2023 tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum perlu ditinjau dari sudut pandang siyasah dusturiyyah, khususnya dalam melihat bagaimana kewenangan Pemerintah Daerah dan Satpol PP dijalankan dalam praktik penertiban pedagang kaki lima pengguna sepeda listrik di trotoar. Dalam konsep siyasah dusturiyyah, pengaturan urusan publik oleh pemerintah merupakan bentuk tanggung jawab untuk menjaga keteraturan ruang bersama agar dapat dimanfaatkan secara adil oleh masyarakat. Oleh karena itu, pelaksanaan penegakan Perda tidak hanya dinilai dari aspek legal-formal, tetapi juga dari sejauh mana kebijakan tersebut mencerminkan keadilan dan kemaslahatan bagi semua pihak.

Berdasarkan hasil penelitian, kewenangan penegakan Perda Nomor

4 Tahun 2023 secara operasional berada pada Satpol PP sebagai perangkat daerah yang diberi tugas untuk menegakkan Perda dan menjaga ketentraman serta ketertiban umum. Dalam pelaksanaannya, Satpol PP menjalankan kewenangan tersebut dengan berpedoman pada aturan dan prosedur yang berlaku, pihak Satpol PP mengatakan bahwa,

> "*Dalam pelaksanaan penegakan Peraturan Daerah, kami selalu berupaya memastikan bahwa setiap tindakan yang dilakukan berlangsung secara adil, tidak sewenang-wenang, serta tetap memberikan kepastian hukum kepada masyarakat. Prinsip tersebut menjadi pedoman utama kami dalam menjalankan tugas penegakan Perda, karena kami menyadari bahwa setiap tindakan aparat harus memiliki dasar hukum yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan. Setiap langkah penertiban yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja selalu berpedoman pada Standar Operasional Prosedur (SOP) yang telah ditetapkan. SOP tersebut mengatur secara rinci mengenai tata cara bertindak di lapangan, tahapan-tahapan penegakan yang harus dilalui, serta batasan-batasan tindakan yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh petugas. Dengan adanya SOP ini, kami memastikan bahwa penegakan Perda tidak dilakukan secara subjektif, melainkan berdasarkan aturan yang sudah ditentukan. Sebagai contoh, sebelum sampai pada tindakan akhir seperti penyitaan atau penindakan yang lebih tegas, terdapat tahapan-tahapan yang wajib dilalui terlebih dahulu sebagaimana diatur dalam Perda, mulai dari pemberian imbauan, pembinaan, hingga pemberian peringatan secara bertahap. Seluruh tahapan tersebut harus dijalankan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dan tidak boleh dilompati. Oleh karena itu, kami selalu memastikan bahwa setiap proses penegakan dilakukan secara berurutan dan sesuai dengan SOP Selain pelaksanaan di lapangan, kami juga memberikan perhatian terhadap respons dan keluhan dari masyarakat terkait pelaksanaan penertiban. Apabila terdapat keluhan atau masukan dari masyarakat, hal tersebut kami jadikan sebagai bahan evaluasi untuk menilai apakah tindakan yang dilakukan sudah tepat atau masih perlu diperbaiki. Evaluasi ini penting agar pelaksanaan penegakan Perda ke depan dapat berjalan lebih baik, lebih profesional, dan tetap menjunjung tinggi prinsip keadilan, kepastian hukum, serta perlindungan terhadap hak-hak masyarakat*" (EF, 24 Desember 2025).

Pelaksanaan kewenangan tersebut menunjukkan bahwa dalam perspektif siyasah dusturiyyah, pemerintah daerah telah berupaya menjalankan amanah kekuasaan secara bertanggung jawab. Kewenangan

yang dimiliki tidak digunakan secara sewenang-wenang, melainkan diarahkan untuk menjaga keteraturan ruang publik. Meskipun demikian, kewenangan yang sah secara hukum tetap harus diuji melalui prinsip keadilan, khususnya dalam melihat dampak kebijakan terhadap kelompok masyarakat yang terdampak langsung, seperti pedagang kaki lima.

Dalam siyasah dusturiyyah, prinsip keadilan (*al-'adl*) menempati posisi yang sangat penting dalam setiap kebijakan public. Keadilan menghendaki agar hukum ditegakkan secara proporsional, tidak diskriminatif, dan tidak menimbulkan ketimpangan perlakuan di tengah masyarakat. Dalam konteks penertiban pedagang kaki lima pengguna sepeda listrik, keadilan menjadi isu sentral karena kebijakan tersebut berhadapan langsung dengan dua kepentingan yang sama-sama penting, yakni hak pedagang untuk mencari nafkah dan hak masyarakat untuk menggunakan fasilitas umum secara aman dan nyaman.

Berdasarkan keterangan dari pihak Satpol PP, penegakan Perda dilakukan dengan mempertimbangkan aspek kemanusiaan dan kemaslahatan masyarakat. Pihak Satpol PP menyatakan bahwa,

> "*Satpol PP pada dasarnya merupakan bagian dari unsur perlindungan masyarakat. Sebagai perangkat daerah, kami merupakan bagian dari Pemerintah Daerah yang tujuan utamanya adalah mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, kami tidak pernah memandang pedagang kaki lima sebagai pihak yang harus dimusuhi. Yang kami tertibkan bukanlah orangnya, melainkan kesalahan dalam penempatanj aktivitas berdagangnya. Pada prinsipnya, kami tetap mendukung masyarakat untuk berusaha mencari nafkah. Apabila para pedagang memiliki ide, inovasi, atau bentuk usaha yang lebih tertata, tentu hal tersebut kami dukung. Namun secara kewenangan kedinasan, apabila hal tersebut berada di luar tugas Satpol PP, kami dapat mengarahkan dan menginformasikannya kepada dinas KUKMP sebagai instansi yang berwenang melakukan pembinaan. Selain itu, sebagai bentuk empati dan pertimbangan kemanusiaan, kami juga berupaya mencarikan peluang atau alternative lokasi berjualan yang tidak melanggar aturan, agar para pedagang tetap dapat melanjutkan usahanya dan perekonomian mereka tetap tumbuh. Yang menjadi objek penertiban sebenarnya hanyalah kesalahan penggunaan tempat, karena trotoar pada dasarnya bukan diperuntukkan sebagai lokasi berdagang. Oleh karena itu, dalam setiap*

> *penertiban kami selalu menugaskan bahwa pemerintah tidak melarang masyarakat untuk berdagang, melainkan hanya meminta agar tidak berjualan di area yang dilarang. Meskipun di tengah masyarakat terkadang muncul anggapan bahwa Satpol PP melarang orang untuk berusaha, pada hakikatnya sebagai bagian dari Pemerintah Daerah, kami tetap memperhatikan bagaimana pertumbuhan ekonomi masyarakat dapat berjalan seiring dengan terciptanya ketertiban dan kesejahteraan bersama."*(EF, 24 Desember 2025)

Namun demikian, persepsi keadilan tidak hanya dating dari sudut pandang aparat penegak Perda. Dari sisi pedagang kaki lima, keadilan sering kali dipahami berdasarkan dampak kebijakan terhadap keberlangsungan ekonomi mereka, seperti yang dikatakan PKL bahwa,

> "*Kalau menurut saya, penertiban yang dilakukan belum sepenuhnya adil. Ada pedagang yang sering ditertibkan dan diminta pindah, tapi ada juga pedagang lain yang masih tetap dibiarkan berjualan di tempat yang sama. Kami sebagai pedagang jadi merasa diperlakukan berbeda. Kadang kami yang kecil-kecil ini cepat ditegur, sementara pedagang yang sudah lama atau yang lapaknya lebih besar seperti tidak langsung ditertibkan. Hal itu membuat kami merasa tidak mendapatkan perlakuan yang sama. Sebenarnya kalau semua ditertibkan sama rata, kami bisa menerima, karena memang ada aturannya. Tapi karena ada yang masih dibiarkan, kami jadi bingung. Seolah-olah aturan itu berlaku untuk sebagian pedagang saja. Dari situ kami merasa penertiban ini belum adil sepenuhnya*" (AW, 23 Desember 2025).

Perbedaan persepsi ini menunjukkan bahwa dalam perspektif siyasah dusturiyyah, keadilan tidak selalu bersifat tunggal, melainkan dipengaruhi oleh posisi dan kepentingan masing-masing pihak. Oleh karena itu, kebijakan penertiban idealnya mampu menjembatani kepentingan tersebut agar tidak menimbulkan rasa ketidakadilan yang berkepanjangan. Selain keadilan, siyasah dusturiyyah juga menekankan pentingnya kemaslahatan *(al-maslahah)* sebagai tujuan utama dari setiap kebijakan publik. Kemaslahatan dalam penegakan Perda Nomor 4 Tahun 2023 tidak hanya dimaknai sebagai terciptanya ketertiban ruang publik, tetapi juga mencakup perlindungan terhadap kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat, khususnya pedagang kaki lima. Dalam praktiknya,

penertiban PKL di trotoar membawa dampak yang berbeda bagi setiap kelompok masyarakat. Berdasarkan hasil wawancara dengan pedagang kaki lima berinisial AW, penertiban yang dilakukan pemerintah dirasakan memberikan tekanan terhadap mata pencaharian mereka. Pihak PKL mengungkapkan bahwa dalam praktiknya, penertiban yang dilakukan belum sepenuhnya mempertimbangkan kondisi ekonomi dan kebutuhan hidup pedagang kecil seperti dirinya. Hal tersebut disampaikan informan sebagai berikut,

> "*Kalau menurut saya, penertiban yang dilakukan pemerintah masih kurang memperhatikan kebutuhan hidup kami sebagai pedagang kecil. Kami berjualan bukan karena ingin melanggar aturan, tapi karena memang ini satu-satunya cara kami untuk mencukupi kebutuhan keluarga. Ketika kami diminta untuk pindah atau tidak boleh lagi berjualan di sini, tidak ada kejelasan kami harus berjualan di mana agar tetap bisa mendapatkan penghasilan.*"(AW, 23 Desember 2025).

Selanjutnya berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan pejalan kaki pengguna trotoar berinisial NA, informan menyampaikan pandangannya terkait pelaksanaan kewenangan Pemerintah Daerah dalam menjaga fungsi trotoar sebagai hak pejalan kaki. Hal tersebut disampaikan pihak tersebut sebagai berikut,

> "*Kalau menurut saya, pemerintah daerah belum sepenuhnya menjalankan kewenangannya dengan baik dalam menjaga fungsi trotoar sebagai hak pejalan kaki. Memang sudah ada penertiban, tetapi pada kenyataannya masih ada pedagang kaki lima yang berjualan di atas trotoar, sehingga fungsi trotoar sebagai tempat berjalan kaki belum sepenuhnya kembali seperti seharusnya*"(NA, 23 Desember 2025).

Perbedaan dampak tersebut menunjukkan bahwa kemaslahatan dalam perspektif siyasah dusturiyyah harus dilihat secara komprehensif, dengan mempertimbangkan kemaslahatan umum tanpa mengabaikan kemaslahatan kelompok tertentu. Oleh karena itu, kebijakan penertiban perlu diiringi dengan langkah-langkah pendukung agar tidak menimbulkan kemudaratan yang lebih besar bagi pedagang kecil. Di samping prinsip keadilan dan kemaslahatan, kepastian hukum merupakan unsur penting

dalam siyasah dusturiyyah. Kepastian hukum bertujuan agar masyarakat memahami secara jelas aturan yang berlaku, sehingga tidak menimbulkan kebingungan atau ketidakpastian dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. Dalam konteks penegakan Perda Nomor 4 Tahun 2023, kepastian hukum menjadi penting bagi pedagang kaki lima maupun masyarakat pengguna trotoar.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan PKL menyampaikan pandangannya mengenai kepastian hukum dalam berjualan pasca adanya penertiban oleh Satpol PP. Informan mengungkapkan bahwa hingga saat ini ia masih merasakan ketidakpastian hukum terkait aktivitas berjualannya. Hal tersebut disampaikan informan sebagai berikut,

> "*Kalau ditanya soal kepastian hukum, saya jujur merasa bingung dan tidak pasti. Di satu sisi ada aturan yang melarang kami berjualan di trotoar, tapi di sisi lain belum ada kejelasan harus berjualan di mana. Kadang kami ditertibkan, kadang masih dibiarkan, jadi kami tidak tahu sebenarnya posisi kami ini bagaimana. Kalau mau pindah, kami juga takut kehilangan pelanggan dan penghasilan*"(AW, 23 Desember 2025).

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa dari sudut pandang pedagang kaki lima, penegakan Perda belum sepenuhnya diikuti dengan kepastian hukum yang jelas terkait solusi atau alternatif tempat berjualan. Kondisi ini menimbulkan kebingungan bagi pedagang dalam menentukan langkah ekonomi mereka ke depan, meskipun secara normatif larangan berjualan di trotoar telah diatur dalam Perda.

Sementara itu, pandangan yang berbeda disampaikan oleh pejalan kaki pengguna trotoar terkait aspek keadilan dalam penertiban pedagang kaki lima. Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan pejalan kaki pengguna trotoar informan menilai bahwa penertiban PKL di trotoar merupakan tindakan yang adil selama dilakukan sesuai aturan yang berlaku. Hal tersebut diungkapkan informan sebagai berikut,

> "*Menurut saya penertiban pedagang kaki lima di trotoar itu sudah adil, karena trotoar memang bukan tempat untuk berjualan. Trotoar itu hak pejalan kaki. Kalau pedagang ditertibkan karena melanggar aturan, saya rasa itu wajar dan tidak bisa dikatakan*

tidak adil."(NA, 23 Desember 2025).

Lebih lanjut, informan menjelaskan bahwa keadilan dalam penertiban bukan hanya dilihat dari kepentingan pedagang, tetapi juga dari hak masyarakat lain sebagai pengguna fasilitas umum. Oleh karena itu, penertiban dipandang sebagai upaya untuk menegakkan aturan dan melindungi kepentingan bersama. Namun demikian, meskipun pejalan kaki menilai bahwa penertiban PKL di trotoar telah dilakukan secara adil, masih terdapat catatan penting terkait aspek kepastian hukum dalam praktiknya. Informan yang sama menyampaikan bahwa secara aturan, fungsi trotoar sudah jelas diperuntukkan bagi pejalan kaki, tetapi pelaksanaannya di lapangan belum sepenuhnya konsisten. Hal tersebut disampaikan sebagai berikut,

> "*Kalau dari segi aturan, sebenarnya sudah jelas bahwa trotoar itu untuk pejalan kaki, jadi secara hukum sudah ada kepastian. Tapi dalam pelaksanaannya masih belum maksimal, karena sampai sekarang masih banyak pedagang yang berjualan di trotoar. Jadi kepastian hukumnya ada, tapi penegakannya yang masih kurang.*"(NA, 23 Desember 2025).

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa dari perspektif pejalan kaki, kepastian hukum secara normatif telah terpenuhi melalui pengaturan dalam Perda, namun belum sepenuhnya diikuti oleh penegakan yang konsisten di lapangan. Kondisi ini menyebabkan hak pejalan kaki untuk menggunakan trotoar secara aman dan nyaman belum sepenuhnya terjamin.

Berdasarkan seluruh uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa dalam perspektif siyasah dusturiyyah, penegakan Perda Kabupaten Tanah Datar Nomor 4 Tahun 2023 telah dilaksanakan berdasarkan kewenangan yang sah dan diarahkan untuk mewujudkan ketertiban serta kemaslahatan umum. Namun demikian, penerapan prinsip keadilan dan kepastian hukum masih memerlukan penguatan, terutama melalui penyempurnaan regulasi dan kebijakan yang lebih responsif terhadap kondisi sosial dan ekonomi pedagang kaki lima. Dengan demikian, penegakan Perda ini perlu terus

dikembangkan agar semakin selaras dengan nilai-nilai keadilan (*al-'adl*), kemaslahatan (*al-maslahah*), dan kepastian hukum sebagaimana ditekankan dalam siyasah dusturiyyah.

B. Pembahasan

1. Pelaksanaan Penegakan Perda Kabupaten Tanah Datar Nomor 4 Tahun 2023 tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum oleh Pemerintah Daerah dan Satpol PP, Khususnya Terkait Penertiban Pedagang Kaki Lima pengguna Sepeda Listrik di Trotoar.

Pelaksanaan penegakan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 4 Tahun 2023 tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum, khususnya terkait penertiban pedagang kaki lima pengguna sepeda listrik di trotoar, pada dasarnya merupakan perwujudan dari fungsi hukum sebagai instrumen pengatur tatanan sosial. Penegakan hukum tidak hanya dipahami sebagai penerapan aturan secara formal, tetapi sebagai proses untuk mengoperasionalkan nilai-nilai hukum agar tercermin dalam perilaku nyata masyarakat. Dalam konteks ini, Perda Nomor 4 Tahun 2023 berfungsi sebagai alat pemerintah daerah untuk menjaga keteraturan ruang publik dan melindungi kepentingan masyarakat secara luas.

Dalam teori penegakan hukum, Van Vollenhoven menyatakan bahwa penegakan hukum merupakan tindakan khas pemerintah dalam menjaga kepentingan negara dan rakyat, serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pelaksanaan fungsi pemerintahan. Pandangan ini sejalan dengan hasil penelitian yang menunjukkan bahwa penegakan Perda Kabupaten Tanah Datar Nomor 4 Tahun 2023 merupakan wujud pelaksanaan kewenangan Pemerintah Daerah dalam mengatur dan menjaga ketertiban umum melalui perangkat daerah, yakni Satuan Polisi Pamong Praja.

Secara empiris, hasil penelitian menunjukkan bahwa kewenangan penegakan Perda telah dijalankan oleh Satpol PP sesuai dengan mandat hukum yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan. Satpol PP

bertindak sebagai pelaksana teknis di lapangan yang melakukan pengawasan, pembinaan, serta penertiban terhadap pelanggaran Perda, khususnya penggunaan trotoar oleh pedagang kaki lima. Hal ini menunjukkan bahwa penegakan Perda tidak dilakukan secara individual atau insidental, melainkan sebagai bagian dari sistem pemerintahan daerah yang memiliki dasar hukum dan struktur kewenangan yang jelas.

Dengan demikian, pelaksanaan penegakan Perda Kabupaten Tanah Datar Nomor 4 Tahun 2023 dapat dipahami sebagai manifestasi dari fungsi pemerintahan daerah dalam menjaga keteraturan sosial. Namun, keberadaan kewenangan formal tersebut tidak serta-merta menjamin efektivitas penegakan hukum, karena efektivitasnya juga ditentukan oleh bagaimana kewenangan tersebut dijalankan dalam praktik penegakan hukum sehari-hari.

Berangkat dari pemahaman bahwa kewenangan penegakan hukum harus diimplementasikan secara konkret, teori penegakan hukum yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto dan Satjipto Rahardjo menegaskan bahwa penegakan hukum bukanlah tindakan yang bersifat instan atau semata-mata represif. Penegakan hukum merupakan suatu proses yang bertahap dan berkelanjutan, yang dimulai dari upaya pencegahan hingga penindakan, dengan tujuan mengoperasionalkan norma hukum agar tercermin dalam perilaku nyata masyarakat.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Satpol PP Kabupaten Tanah Datar melaksanakan penegakan Perda melalui tahapan preemtif, preventif, dan represif. Pada tahap preemtif, Satpol PP mengedepankan pendekatan persuasif melalui imbauan dan pembinaan kepada pedagang kaki lima. Upaya ini bertujuan untuk memberikan pemahaman mengenai fungsi trotoar dan ketentuan Perda, sehingga hukum berfungsi sebagai sarana edukatif yang mendorong tumbuhnya kesadaran hukum masyarakat.

Apabila pendekatan persuasif tersebut tidak diindahkan, Satpol PP melanjutkan penegakan ke tahap preventif melalui pemberian surat teguran secara bertahap. Tahapan ini mencerminkan adanya kehati-hatian

aparat dalam menegakkan hukum, sekaligus memberikan kesempatan kepada pelanggar untuk menyesuaikan perilakunya dengan ketentuan yang berlaku.

Selanjutnya tahap represif, pemberian surat teguran secara bertahap menunjukkan bahwa Satpol PP menerapkan prinsip proporsionalitas dan kehati-hatian. Pedagang diberikan waktu dan kesempatan untuk menyesuaikan diri dengan ketentuan hukum sebelum dikenakan sanksi yang lebih berat. Hal ini sejalan dengan asas ultimum remedium dalam hukum administrasi, di mana sanksi yang paling berat baru diterapkan apabila upaya pembinaan dan peringatan tidak lagi efektif. Dengan demikian, penegakan hukum yang dilakukan tidak hanya berorientasi pada penindakan, tetapi juga pada pemulihan ketertiban

Selain tahapan penegakan, teori penegakan hukum juga menempatkan aparat penegak hukum sebagai faktor yang sangat menentukan keberhasilan penerapan hukum. Aparat tidak hanya berperan sebagai pelaksana aturan, tetapi juga sebagai representasi negara yang membawa nilai keadilan, profesionalitas, dan kewibawaan hukum. Berdasarkan hasil penelitian, Satpol PP Kabupaten Tanah Datar melaksanakan penegakan Perda dengan berpedoman pada Standar Operasional Prosedur (SOP) yang telah ditetapkan. Hal ini menunjukkan adanya upaya profesionalisasi aparat dalam menjalankan kewenangan penegakan hukum, serta upaya untuk mencegah tindakan yang bersifat sewenang-wenang. Pelaksanaan penegakan yang dilakukan secara bertahap dan terukur mencerminkan komitmen aparat untuk menjaga legitimasi hukum di mata masyarakat.

Namun demikian, hasil penelitian juga menunjukkan bahwa efektivitas aparat dalam menegakkan Perda masih menghadapi berbagai keterbatasan. Keterbatasan jumlah personel serta luas wilayah pengawasan berdampak pada belum optimalnya pengawasan secara berkelanjutan, sehingga pelanggaran yang sama masih kerap terjadi. Kondisi ini memperlihatkan bahwa faktor aparat penegak hukum, sebagaimana

dikemukakan dalam teori penegakan hukum, belum sepenuhnya mendukung tercapainya efektivitas penegakan Perda.

Di samping faktor aparat, teori penegakan hukum juga menekankan peran masyarakat dan budaya hukum sebagai unsur yang sangat berpengaruh terhadap keberhasilan penegakan hukum. Soerjono Soekanto menegaskan bahwa rendahnya kesadaran hukum masyarakat akan berimplikasi langsung pada tingkat kepatuhan terhadap hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa rendahnya kesadaran hukum pedagang kaki lima merupakan salah satu kendala utama dalam penegakan Perda. Meskipun sebagian pedagang memahami adanya larangan berjualan di trotoar, faktor kebutuhan ekonomi mendorong mereka untuk tetap melakukan pelanggaran. Hal ini menunjukkan bahwa kepatuhan terhadap hukum belum sepenuhnya menjadi bagian dari budaya hukum masyarakat.

Kondisi tersebut sejalan dengan pandangan Satjipto Rahardjo yang menyatakan bahwa hukum tidak dapat dilepaskan dari realitas sosial. Penegakan hukum yang tidak disertai dengan pemahaman terhadap kondisi sosial dan ekonomi masyarakat berpotensi menimbulkan resistensi dan pelanggaran berulang. Oleh karena itu, penegakan Perda tidak hanya membutuhkan kekuatan aturan dan aparat, tetapi juga upaya pembinaan yang berkelanjutan untuk membentuk budaya hukum yang patuh.

Apabila dikaitkan dengan fungsi hukum, teori hukum menempatkan hukum sebagai sarana untuk mengatur tatanan sosial dan mewujudkan keadilan. Dalam konteks penertiban pedagang kaki lima, penegakan Perda bertujuan mengembalikan fungsi trotoar sebagai hak pejalan kaki sekaligus menjaga keteraturan ruang publik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari perspektif pengguna trotoar, penegakan Perda memberikan dampak positif berupa meningkatnya kenyamanan dan keamanan dalam menggunakan fasilitas umum. Hal ini menunjukkan bahwa fungsi hukum sebagai pengatur tatanan sosial telah berjalan. Namun, dari perspektif pedagang kaki lima, penegakan Perda justru dirasakan berdampak pada keberlangsungan ekonomi mereka, sehingga

menimbulkan persepsi ketidakadilan.

Perbedaan persepsi tersebut menunjukkan bahwa fungsi hukum dalam mewujudkan keadilan sosial masih menghadapi tantangan dalam implementasinya. Hukum telah berfungsi menjaga ketertiban, tetapi belum sepenuhnya mampu menjamin rasa keadilan bagi seluruh kelompok masyarakat. Hal ini sejalan dengan teori yang menyatakan bahwa keadilan hukum tidak hanya diukur dari kepatuhan terhadap aturan formal, tetapi juga dari sejauh mana hukum tersebut dapat diterima dan dirasakan adil oleh masyarakat.

Penelitian ini sejalan dengan beberapa penelitian terdahulu yang membahas penegakan Peraturan Daerah terhadap pedagang kaki lima oleh Satuan Polisi Pamong Praja. Penelitian Yohanes Harapan Tan Bak dkk. (2023) menunjukkan bahwa kewenangan Satpol PP dalam menertibkan pedagang kaki lima telah dijalankan berdasarkan Perda, namun pelaksanaannya belum optimal akibat keterbatasan sumber daya aparatur serta rendahnya kepatuhan masyarakat, yang mana kondisi tersebut juga ditemukan dalam penelitian ini. Selanjutnya, penelitian Indah Mahalini Hasibuan (2023) menegaskan bahwa penyalahgunaan fungsi trotoar oleh pedagang kaki lima masih terjadi meskipun telah dilakukan penertiban, yang disebabkan oleh rendahnya kesadaran hukum pedagang dan lemahnya efek jera, sejalan dengan temuan penelitian ini mengenai masih berulangnya pelanggaran pasca penertiban. Selain itu, penelitian Salamat Tambunan dan Bambang Heri Supriyanto (2020) menyimpulkan bahwa penegakan hukum oleh Satpol PP pada dasarnya telah sesuai dengan prinsip kemaslahatan umum dalam perspektif hukum Islam, selama dilakukan secara persuasif dan tidak menimbulkan mudarat, yang juga tercermin dalam pendekatan persuasif Satpol PP Kabupaten Tanah Datar dalam menegakkan Perda Nomor 4 Tahun 2023. Dengan demikian, penelitian ini memperkuat temuan-temuan sebelumnya bahwa penegakan Perda terhadap pedagang kaki lima telah berjalan sesuai kewenangan hukum, namun efektivitasnya masih dipengaruhi oleh faktor aparatur,

kesadaran hukum masyarakat, serta kondisi sosial ekonomi pedagang.

Berdasarkan keseluruhan analisis tersebut, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan penegakan Perda Kabupaten Tanah Datar Nomor 4 Tahun 2023 secara umum telah selaras dengan konsep dan teori penegakan hukum, baik sebagai fungsi pemerintahan, sebagai proses yang bertahap, maupun sebagai sarana pengaturan tatanan sosial. Namun demikian, efektivitas penegakan Perda masih dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti keterbatasan aparat, rendahnya kesadaran hukum masyarakat, serta kondisi sosial ekonomi pedagang kaki lima.

Dengan demikian, penegakan Perda tidak hanya memerlukan penguatan aspek normatif dan kelembagaan, tetapi juga pendekatan yang lebih responsif terhadap realitas sosial masyarakat. Pendekatan tersebut penting agar tujuan penegakan hukum, yaitu terciptanya ketertiban, kepastian hukum, dan keadilan sosial, dapat tercapai secara lebih seimbang.

2. Tinjauan *siyasah dusturiyyah* terhadap pelaksanaan penegakan Perda Kabupaten Tanah Datar Nomor 4 Tahun 2023 dalam kaitannya dengan kewenangan pemerintah daerah dan prinsip kepastian hukum.

Dalam perspektif siyasah dusturiyyah, setiap kebijakan dan penegakan hukum yang dilakukan oleh pemerintah merupakan bagian dari amanah kekuasaan yang harus dijalankan untuk mewujudkan kemaslahatan umat serta menjaga ketertiban sosial. *Siyasah dusturiyyah* merupakan cabang dari *fiqh siyasah* yang mengkaji persoalan perundang-undangan dan ketatanegaraan dengan tujuan memastikan bahwa pelaksanaan kekuasaan tetap berada dalam koridor nilai-nilai keadilan, kemaslahatan, dan kepastian hukum sesuai prinsip syariat Islam.

Dalam konsep siyasah dusturiyyah, kewenangan pemerintah dalam mengatur urusan publik bersumber dari legitimasi kekuasaan sebagai ulil amri. Ulil amri diberi mandat untuk mengatur kehidupan masyarakat melalui kebijakan dan peraturan yang bertujuan menjaga keteraturan,

melindungi hak publik, serta mencegah terjadinya kemudaratan. Hal ini sejalan dengan konsep al-sulthah al-tanfidziyyah, yaitu kekuasaan eksekutif yang bertugas melaksanakan peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan.

Berdasarkan hasil penelitian, kewenangan penegakan Perda Kabupaten Tanah Datar Nomor 4 Tahun 2023 secara operasional berada pada Satpol PP sebagai perangkat daerah. Pelaksanaan kewenangan tersebut menunjukkan bahwa pemerintah daerah telah menjalankan fungsi al-sulthah al-tanfidziyyah sebagaimana dikonsepsikan dalam siyasah dusturiyyah, yakni melaksanakan peraturan yang telah ditetapkan untuk menjaga ketentraman dan ketertiban umum. Penegakan yang dilakukan dengan berpedoman pada SOP, tahapan peringatan, serta evaluasi terhadap pelaksanaan penertiban mencerminkan adanya upaya pemerintah daerah untuk menjalankan kewenangan secara bertanggung jawab dan tidak sewenang-wenang.

Dengan demikian, dari sudut pandang siyasah dusturiyyah, kewenangan pemerintah daerah dalam menegakkan Perda Nomor 4 Tahun 2023 telah memiliki legitimasi syar'i dan konstitusional, karena bertujuan menjaga keteraturan ruang publik dan melindungi hak masyarakat secara umum, khususnya hak pejalan kaki dalam menggunakan fasilitas trotoar.

Salah satu prinsip utama dalam siyasah dusturiyyah adalah keadilan (al-'adl). Keadilan menuntut agar kebijakan publik diterapkan secara proporsional, tidak diskriminatif, dan tidak merugikan salah satu pihak secara berlebihan. Dalam konteks penegakan Perda Nomor 4 Tahun 2023, prinsip keadilan diuji melalui praktik penertiban pedagang kaki lima yang menggunakan trotoar sebagai lokasi berjualan.

Hasil penelitian menunjukkan adanya perbedaan persepsi mengenai keadilan. Dari sudut pandang aparat penegak Perda, penertiban dilakukan bukan untuk melarang masyarakat mencari nafkah, melainkan untuk menertibkan penggunaan ruang publik agar sesuai dengan

peruntukannya. Pendekatan ini sejalan dengan konsep siyasah dusturiyyah yang memandang kebijakan publik sebagai sarana untuk mewujudkan kemaslahatan umum tanpa meniadakan hak individu.

Namun, dari sudut pandang pedagang kaki lima, keadilan dipersepsikan belum sepenuhnya terpenuhi karena adanya anggapan perlakuan yang tidak merata dalam penegakan aturan. Kondisi ini menunjukkan bahwa dalam praktiknya, prinsip keadilan substantif belum sepenuhnya dirasakan oleh seluruh kelompok masyarakat. Dalam siyasah dusturiyyah, ketidakseragaman penerapan hukum dapat menimbulkan mafsadah berupa rasa ketidakadilan dan ketidakpercayaan masyarakat terhadap pemerintah, sehingga perlu dihindari. Oleh karena itu, penegakan Perda idealnya dilakukan secara konsisten dan merata agar prinsip al-‘adl tidak hanya terpenuhi secara normatif, tetapi juga dirasakan secara sosial oleh masyarakat yang terdampak.

Tujuan utama siyasah dusturiyyah adalah mewujudkan kemaslahatan (al-maṣlaḥah) dan mencegah kemudaratan. Dalam konteks penegakan Perda Nomor 4 Tahun 2023, kemaslahatan tidak hanya dimaknai sebagai terciptanya ketertiban ruang publik, tetapi juga sebagai perlindungan terhadap keberlangsungan ekonomi masyarakat, khususnya pedagang kecil. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penertiban PKL di trotoar memberikan dampak yang berbeda bagi setiap kelompok. Bagi pejalan kaki, penertiban dinilai sebagai upaya menjaga keselamatan dan kenyamanan. Namun bagi pedagang kaki lima, penertiban berpotensi menimbulkan tekanan ekonomi akibat hilangnya lokasi berjualan yang strategis.

Dalam perspektif siyasah dusturiyyah, kebijakan publik yang menimbulkan dampak negatif bagi kelompok tertentu harus diimbangi dengan kebijakan pendukung agar kemaslahatan yang dihasilkan bersifat menyeluruh. Oleh karena itu, penertiban idealnya disertai dengan solusi alternatif, seperti penyediaan lokasi berjualan yang legal dan strategis, sehingga kemaslahatan umum dapat tercapai tanpa menimbulkan

kemudaratan yang lebih besar bagi pedagang kecil.

Selain keadilan dan kemaslahatan, siyasah dusturiyyah juga menekankan pentingnya kepastian hukum. Kepastian hukum diperlukan agar masyarakat mengetahui secara jelas hak dan kewajibannya, serta dapat menjalankan aktivitasnya tanpa rasa takut dan kebingungan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara normatif, kepastian hukum telah diwujudkan melalui pengaturan larangan berjualan di trotoar dalam Perda Nomor 4 Tahun 2023. Namun dalam praktiknya, kepastian hukum belum sepenuhnya dirasakan oleh pedagang kaki lima karena belum adanya kejelasan terkait solusi atau lokasi alternatif untuk berjualan. Selain itu, penegakan yang belum konsisten di lapangan turut memperkuat persepsi ketidakpastian hukum di tengah masyarakat. Dalam perspektif siyasah dusturiyyah, kondisi tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara norma hukum dan implementasinya. Padahal, hukum dalam Islam tidak hanya menuntut keberadaan aturan tertulis, tetapi juga pelaksanaan yang konsisten dan memberikan rasa aman bagi masyarakat. Oleh karena itu, kepastian hukum dalam penegakan Perda perlu diperkuat melalui konsistensi penegakan serta kebijakan lanjutan yang memberikan kejelasan bagi pihak-pihak yang terdampak.

Berdasarkan uraian di atas, dapat dianalisis bahwa pelaksanaan penegakan Perda Kabupaten Tanah Datar Nomor 4 Tahun 2023 secara normatif telah sesuai dengan konsep siyasah dusturiyyah, khususnya dalam aspek kewenangan pemerintah daerah sebagai pelaksana al-sulthah al-tanfidziyyah. Namun, dalam tataran implementasi, prinsip keadilan, kemaslahatan, dan kepastian hukum masih memerlukan penguatan. Oleh karena itu, dalam perspektif siyasah dusturiyyah, penegakan Perda ini tidak cukup hanya berorientasi pada ketertiban ruang publik, tetapi juga harus disertai dengan kebijakan yang lebih responsif terhadap kondisi sosial dan ekonomi masyarakat. Dengan demikian, penegakan Perda dapat benar-benar mencerminkan nilai-nilai al-‘adl, al-maṣlaḥah, dan kepastian hukum sebagaimana ditekankan dalam teori siyasah dusturiyyah.

BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil dari penelitian an pembahasan yang penulis lakukan maka dapat dismipulkan sebagai berikut :

1. Pelaksanaan penegakan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 4 Tahun 2023 tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum, khususnya terkait penertiban pedagang kaki lima pengguna sepeda listrik di trotoar, pada dasarnya telah dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah melalui Satuan Polisi Pamong Praja sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya. Satpol PP berperan sebagai perangkat daerah yang memiliki tugas utama dalam menegakkan Perda dengan berpedoman pada Standar Operasional Prosedur (SOP) yang berlaku. Penegakan Perda dilakukan secara bertahap melalui pendekatan persuasif berupa imbauan dan sosialisasi, pemberian surat peringatan, hingga tindakan penertiban apabila pelanggaran terus berulang. Namun demikian, efektivitas penegakan Perda tersebut belum berjalan secara optimal, yang ditandai dengan masih ditemukannya pedagang kaki lima yang berjualan di trotoar. Hal ini dipengaruhi oleh belum diterbitkannya Peraturan Bupati sebagai aturan pelaksana yang mengatur lebih lanjut mengenai sanksi administratif, sehingga penegakan Perda belum sepenuhnya memberikan efek jera.
2. Berdasarkan tinjauan siyasah dusturiyyah, pelaksanaan penegakan Perda Kabupaten Tanah Datar Nomor 4 Tahun 2023 dapat dipahami sebagai bentuk pelaksanaan kewenangan Pemerintah Daerah dalam menjaga ketertiban umum dan kemaslahatan masyarakat. Dalam perspektif siyasah dusturiyyah, kewenangan pemerintah merupakan amanah yang harus dijalankan secara adil, tidak sewenang-wenang, serta berorientasi pada kemaslahatan umum *(maslahah 'ammah)*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Satpol PP telah berupaya menegakkan Perda dengan memperhatikan prinsip keadilan melalui penerapan SOP dan tahapan

penegakan hukum. Namun, dari sudut pandang pedagang kaki lima, masih dirasakan adanya ketidakpastian hukum dan kurangnya perhatian terhadap aspek kebutuhan ekonomi mereka. Sementara itu, dari perspektif pejalan kaki, penertiban dinilai sudah tepat dan adil, meskipun pelaksanaannya masih belum konsisten. Dengan demikian, penegakan Perda ini secara normatif telah sejalan dengan prinsip siyasah dusturiyyah, tetapi secara implementatif masih memerlukan penguatan regulasi dan konsistensi pelaksanaan agar prinsip keadilan, kepastian hukum, dan kemaslahatan dapat terwujud secara optimal.

B. Saran

Berdasarkan hasl penelitian, penulis mengemukakan saran sebagai berikut :

1. Bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Datar, diharapkan segera menyelesaikan dan menetapkan Peraturan Bupati sebagai aturan pelaksana dari Perda Nomor 4 Tahun 2023, khususnya terkait mekanisme penerapan sanksi administratif. Keberadaan Peraturan Bupati tersebut penting untuk memperkuat kepastian hukum dan meningkatkan efektivitas penegakan Perda di lapangan.
2. Bagi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tanah Datar, diharapkan dapat terus meningkatkan pendekatan persuasif dan humanis dalam penertiban pedagang kaki lima, tanpa mengurangi ketegasan dalam penegakan hukum. Selain itu, perlu ditingkatkan koordinasi dengan perangkat daerah terkait, khususnya Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan, agar penegakan Perda tetap memperhatikan aspek kemaslahatan dan pemberdayaan ekonomi masyarakat.
3. Bagi peneliti selanjutnya, disarankan untuk mengkaji lebih mendalam mengenai kebijakan penataan pedagang kaki lima dalam perspektif hukum tata negara Islam, khususnya pada penegakan hukum, perlindungan hak ekonomi masyarakat, dan pengelolaan ruang publik yang berkeadilan.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Ash-Shiddieqy, M. H. (1999). *Pengantar Ilmu Ushul Fiqh*. Pustaka Rizki Putra.

Djamali, R. A. (2014). *Pengantar Hukum Indonesia.* Raja Grafindo.

Djazuli, (2007), *Fiqh Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syariah,* Jakarta: Prenadamedia Group

Djazuli, (2013), *Ilmu Fiqh Penggalian, Perkembangan, dan Penerapan Hukum Islam.* Jakarta: Prenadamedia Group

Fatmawati. (2015). *Fikih Siyasah.* Pustaka Almaida.

Harjasumantri, K. (2000). *Hukum Tata Lingkungan*. Gadjah Mada University Press.

Iqbal, M. (2007). *Fiqih Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*. Gaya Media Pratama.

Rahardjo, S. (1996). *Ilmu Hukum.* Citra Aditya Bakti.

Rasjidi, L., & Rasjidi, I. T. (2001). *Pengantar Filsafat Hukum.* Mandar Maju.

Ridwan HR. (2002). *Hukum Administrasi Negara*. UII Press.

Situmorang, J. (2012). *Politik Ketatanegaraan dalam Islam (Siyasah Dusturiyah)*. Pustaka Setia.

Soekanto, S. (2008). *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum.* Raja Grafindo Persada.

Syawaluddin, M. (2017). *Islam dan Kesejahteraan Masyarakat: Siasat PKL Muslim Pasar Suak Bato 26 Ilir Palembang.* Rafah Press.

Zaidan, M. A. (2015). *Menuju Pembaharuan Hukum Pidana.* Sinar Grafika.

JURNAL

Asyiah, N. (2016*). Eksistensi Perlindungan Hukum Warga Negara Terhadap Tindakan Pemerintah Dalam Membuat Keputusan Administrasi Negara*. Jurnal Hukum Samudra Keadilan, 11(1), 44–54.

Candra, F. A., & Sinaga, F. J. (2021). *Peran Penegak Hukum dalam Penegakan Hukum di Indonesia*. Edu Society, 1(1), 41–50.

Darmin, Y., Wirasutama, C. P., & Suryadarma, I. G. A. G. (2024). *Analisis*

Penyimpangan Kondisi Trotoar di Jalan Cokroaminoto Kota Denpasar. Jurnal Ilmiah Teknik Unmas, 4(2), 105–111.

Djaenab. (2018). *Efektifitas dan Berfungsinya Hukum dalam Masyarakat*. Ash-Shahabah, 4(2), 148–153

Harjanty, R., & Mujtahidin, S. (2022). *Menanamkan Disiplin Pada Anak Usia Dini.* NUSRA: Jurnal Penelitian Dan Ilmu Pendidikan, 3(1), 271-286.

Irawan, O., Nahat, S., Nababan, T., Syafrida., & Sufiarina. (2025). *Penegakan Hukum di Negara Republik Indonesia.* Jurnal Kajian Hukum dan Ilmu Komunikasi, 2(1), 21-28

Nurhidayat, I. (2023). *Prinsip-Prinsip Good Governance di Indonesia.* Journal Education and Government Wiyata, 1(1), 40–52.(https://doi.org/10.71128/e-gov.v1i1.5)

Samosir, M., Ridhol, A., Berliani, A., & Saragih, G. M. (2023). *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Efektivitas Penegakan Hukum Dalam Pergaulan Masyarakat.* Jurnal Pendidikan Dan Konseling, 5(3), 1933–1937.

Setiadi, W. (2018). *Penegakan Hukum: Kontribusinya bagi Pendidikan Hukum dalam Rangka Pengembangan SDM.* Majalah Hukum Nasional, 2, 1–22

Suhardi. (2019) *Peran Kedisiplinan Terhadap Peningkatan Prestasi Olahraga Dan Kesehatan Siswa Sekolah Dasar*. Jurnal Edukasi, 1 (3), 1-10.

Tamrin, Marilang, & Kurniati. (2021). *Fungsi Satpol PP dalam Penegakan Perda Nomor 7 Tahun 2006 tentang Ketertiban Umum di Kabupaten Sambas.* Madani Legal Review, 5(1), 13–27

UNDANG-UNDANG

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja.

Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 4 Tahun 2023 tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum.